

**ISU HUKUMAN MATI BANDAR NARKOBA FREDY
BUDIMAN DI MEDIA**

**(Analisis Framing pada Kompas.com dan Detik.com Periode
Juni-Juli 2016)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia**

Oleh

MIFTAKHIA FIRDAUS

NIM: 09321005

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

SKRIPSI

ISU HUKUMAN MATI BANDAR NARKOBA FREDY BUDIMAN DI
MEDIA

(Analisis Framing pada Kompas.com dan Detik.com Periode Juni Juli 2016)

Disusun oleh


Miftakhia Firdaus

09321005

Telah disetujui Dosen Pembimbing Skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan
tim penguji skripsi

Tanggal:.....

Dosen Pembimbing Skripsi


Muzavin Nazaruddin S.Sos., MA.
NIDN.0516087907

SKRIPSI

**ISU HUKUMAN MATI BANDAR NARKOBA FREDY BUDIMAN DI
MEDIA**
(Analisis Framing pada Kompas.com dan Detik.com Periode Juni-Juli 2016)

Disusun oleh
Miftakhia Firdaus

09321005

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

29 MAY 2018


Dewan Penguji:

1. Penguji 1 : Muzayin Nazaruddin S.Sos., MA.
NIDN : NIDN.0516087901

2. Penguji 2 : Raden Narayana Mahendra Prastya S.sos., MA
NIDN : NIDN.0520058402

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Muzayin Nazaruddin S.Sos., MA.

NIDN.0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakhia Firdaus

No. Mahasiswa : 09321005

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : ISU HUKUMAN MATI BANDAR NARKOBA FREDY
BUDIMAN DI MEDIA (Analisis Framing pada Kompas.com dan
Detik.com Periode Juni Juli 2016)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Juni 2018

Yang menyatakan
METERAI
TEMPEL
666E1AFF162833753
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Miftakhia Firdaus

09321005

MOTTO

“Birru Aba’akum Tabirukum Abna’ukum”

Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya kamu akan dimuliakan oleh anak-anakmu.

(HR : Thabrani)

“Man Tasabbakhu Bikhoiri Fahuwa Min Hum”

Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia akan di golongankan sebagai kaum tersebut.

(HR : Abu Daud)

PERSEMBAHAN :

Karya kecil ini aku persembahkan yang pertama kepada kedua orang tuaku yang sudah banyak berkorban mencurahkan segala do'a, tenaga dan pikirannya untuk berusaha memanusiakanku, walau banyak hal yang telah aku lakukan yang mungkin melukai perasaannya dan berulang kali membuat mereka kecewa namun tak pernah sedikitpun dari cinta dan kasihnya berkurang untukku. Terima kasih atas segala do'a disetiap langkah dan nafasku kepada yang tercinta

Ibunda Martini

Ibunda Martini

Ibunda Martini

Dan

Ayahanda Sulatif Yulianto

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah *Azza wa Jalla, Rabb* alam semesta yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya. Sholawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan *khairunnaas, habibinaa* Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “ISU HUKUMAN MATI BANDAR NARKOBA FREDY BUDIMAN DI MEDIA (Analisis Framing pada Kompas.com dan Detik.com Periode Juni Juli 2016)” guna mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis Framing, yang mana media membingkai suatu kasus atau kejadian yang dibingkai oleh sebuah media dalam mengidentifikasi sebuah berita dan juga menganalisis penyebab masalah itu terjadi.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari perhatian, kesabaran, serta bimbingan bapak Muzayin. Terima kasih untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan, hingga tiap ide, pemikiran, dan kata dapat tertuang dalam tiap halaman karya ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ibu Martini, Ayahanda Sulatif, yang tidak ada hentihentinya dalam memberikan semangat, dorongan, terutama dalam doa mereka dan juga marah-marahnya. Mereka selalu ada buat saya dalam setiap keadaan, bahkan apapun mereka korbankan, kasih sayang mereka sungguh luar biasa, bagiku tak satupun yang sanggup menggantikan kalian di hati saya. Umur panjang dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin. Terima kasih banyak. Didepan mata mungkin saya diam, tapi didalam doa saya selalu riuh buat kalian semua.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pembelajaran penulis selama ini, kepada:

1. Mama, Papa dan Seyla.
2. Keluarga saya tercinta. Adik saya Reza Fiesta dan Farizia akhmad
3. Mas oni, mas yudi, dosen pembimbing akademik Pak Muzayin, Pak Anang Hermawan, mbak tanjung, Pak iwan Awaludin Yusuf, yang selama perkuliahan membakar semangat saya untuk terus menyelesaikan studi. Terima kasih banyak Mas gun, Intan Zezarani Kusuma, mbak Rahmi, terima kasih atas dukungan dan kerja keras kalian selama ini untuk penulis.
4. Semua teman teman UII dan Jogja :
 1. Firas
 2. Cilla
 3. Babul
 4. Erens
 5. Fikar
 6. Jeffi
 7. Santun
 8. Yayas

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi dan telah mendukung semua kegiatan yang telah penulis jalankan. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga Allah membalas segala amal kebaikan ini. Penulis menyadari akan segala keterbatasan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Jazakumullah khairan jaza'*.

Yogyakarta, Juni 2018

Miftakhia Firdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN AKADEMIK.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat teoritis.....	6
2. Manfaat praktis.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Kontroversi hukuman mati	7
2. Kontruksi realitas media.....	12
3. Frame pemberitaan media kasus hukuman mati.....	13
F. Metodologi Penelitian	16
1. Paradigma penelitian	16
2. Objek penelitian.....	16
3. Jenis data.....	16
4. Teknik sampling	17
5. Metode analisis data	17
6. Tahapan penelitian.....	19

BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	21
A. Sumber Data dan Unit Analisis Data.....	21
B. Kompas.com.....	24
1. Gambaran umum Kompas.com	24
C. Detik.com	28
1. Gambaran umum Detik.com.....	28
BAB III TEMUAN PENELITIAN.....	31
A. Temuan	31
1. Kompas.com.....	32
2. Detik.com.....	50
BAB IV PEMBAHASAN	66
A. Bingkai kompas.com	66
B. Bingkai Detik.com.....	72
C. Perbandingan berita	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Keterbatasan Penelitian	85
C. Saran Penelitian	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Miftakhia Firdaus, 09321005, ISU HUKUMAN MATI BANDAR NARKOBA FREDY BUDIMAN DI MEDIA (Analisis Framing pada Kompas.com dan Detik.com Periode Juni Juli 2016), Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2018.

Perdebatan isu hukuman mati bandar narkoba Freddy Budiman yang beberapa waktu terakhir sempat gencar menjadi topik pembicaraan setiap orang bagi yang menyimak beritanya. Isu hukuman yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman sebagai bandar narkoba kelas kakap memang sudah tidak asing lagi di bicarakan di setiap media, karena sebagian besar masyarakat Indonesia memang sudah tidak asing lagi dengan aksi Freddy yang sudah kita lihat sepak terjangnya di dunia haram tersebut. Sudah sepantasnya Freddy diberi hukuman mati karena sudah menyelendupkan sebanyak 1,4 juta pil eskstasi dari Cina dan juga 400.000 pil ekstasi dari Belanda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan gejala, keadaan yang berguna untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Media yang diteliti yaitu, Kompas.Com dan Detik.com periode Juni sampai dengan Juli 2016.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang dibaca meliputi, berita dalam kerangka konstruktivisme. Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com membingkai isu ini dengan sudut pandang dari satu sisi saja, untuk menentukan narasumber yang akan di wawancarai sebagai bahan artikel berita. Dengan adanya upaya ini, Kompas terlihat mendukung putusan yang diberikan kepada Freddy Budiman yaitu putusan hukuman mati.

Sementara, Detik.com membingkai kasus hukuman mati yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman dengan sudut pandang lebih sempit, dimana Detik.com lebih banyak menggunakan nara sumber yang mendukung proses berjalannya hukuman mati dipercepat. hal itu terbukti adanya beberapa nara sumber yang tidak menyetujui adanya PK dan grasi terhadap terpidana hukuman mati.

Kata Kunci : Hukuman mati, bandar narkoba, Freddy Budiman.

ABSTRACT

MiftakhiaFirdaus, 09321005, DRUGS DEALER FREDDY BUDIMAN DEATH PENALTY ISSUE IN MEDIA (Framing Analysis in Kompas.com and Detik.com from June to July 2016), Communication Studies, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Studies, Islamic University of Indonesia. 2018.

The debate over the death penalty issue of Freddy Budiman, drug dealer which for some time became headlines of conversation topic for every people who listened to the news. The issue of punishment meted out to Freddy Budiman as a high-profile drug dealer was already common to be talked about in any media, because most of Indonesian people are already familiar with Freddy's actions. We already have seen their roles in the illicit world. Freddy is sentenced the death penalty because he smuggled 1.4 million pills of ecstasy from China and 400,000 ecstasy from Netherlands.

This research uses descriptive qualitative approach. By using this method is intended to describe or depict the symptoms, circumstances that are useful to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects, such as behavior, perception, motivation, action. Media studied were, Kompas.Com and Detik.com period from June to July 2016.

This study uses a theoretical framework that is read include, news within the framework of constructivism. News is reporting about the facts or ideas that are selected by the editorial staff of a daily broadcast, which can attract the attention of the reader. The results showed that Kompas.com framing this issue with a view from one side only, in order to determine the speakers who will be interviewed as a news article. With the existence of this effort, Kompas seen supporting the verdict given to Freddy Budiman is a death sentence.

Meanwhile, framing Detik.com death penalty cases to Freddy Budiman with a narrower viewing angle, where Detik.com prefer uses a resource that supports the passage of the death penalty process is accelerated. it proved to be the resource persons who do not approve of PK and clemency to death row inmates.

Keywords: The death penalty, Drugs dealers, Freddy Budiman.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdebatan isu hukuman mati bandar narkoba Freddy Budiman yang beberapa waktu terakhir sempat gencar menjadi topik pembicaraan setiap orang bagi yang menyimak beritanya. Menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai kalangan, dimana masih banyak polemik hukuman mati yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman. Di beberapa kalangan masyarakat juga mengadakan koalisi untuk menolak hukuman mati di negara ini, khususnya di Indonesia. Sejumlah (LSM) lembaga swadaya masyarakat sangat menyayangkan jika adanya hukuman mati di Indonesia, Karena dinilai kurang manusia dan tidak adanya toleransi bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga Negara Indonesia. ([https://nasional.kompas.com/read/14521331/“datangi istana, koalisi masyarakat minta eksekusi mati dibatalkan”](https://nasional.kompas.com/read/14521331/\).kompas.com. Di akses 18 Januari 2017).

Akan tetapi dari pihak eksekutor seperti Jaksa Agung yang juga menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana yang dinilai tidak manusiawi. Kementerian luar negeri juga mendukung atas hukuman mati yang dilakukan Indonesia. Walaupun kasus narkoba di Indonesia bisa dibilang darurat, akan tetapi sebenarnya hukuman mati tidaklah membuat para pengedar itu jera. Seharusnya pemerintah memberikan kebijakan lain yang memang benar-benar memberikan efek jera kepada pengedar narkoba itu sendiri.

Hal serupa juga sama apa yang disampaikan oleh komisioner komisi nasional hak asasi manusia (KOMNASHAM) Roichatul Aswidah, beliau mengungkapkan bahwa dalam pasal 28 huruf A UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu yang dikatakan oleh Roichatul Aswidah selaku komisioner komnas ham (<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/12183211/Komnas.HAM.Penerapan.Hu>

kuman.Mati.Tidak.Sesuai.UUD.1945, di akses 18 Januari 2017). Disini beliau mengaskan bahwa hak hidup bagi setiap warga negara itu sudah tidak bisa di ganggu gugat. Seharusnya memang hukuman mati di Indonesia juga ditiadakan, karena itu sudah diluar batas. kecuali pada kejahatan paling serius, yakni pembunuhan yang terencana, sistematis dan meluas. Menurutnya kejahatan narkoba itu adalah kejahatan tergantung dari si pemakai. Karena jika tidak ada pembeli maka tidak ada penjual. Banyaknya tarik menarik soal pidana atau hukuman mati ini. Karena banyak pihak yang dianggap memang sudah sepantasnya pemerintah menyegerakan hukuman mati. Akan tetapi beberapa pihak juga ada yang menyangga atau tidak setuju mengenai hukuman mati kepada setiap warga negara.

Isu hukuman yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman sebagai bandar narkoba kelas kakap memang sudah tidak asing lagi di bicarakan di setiap media, karena sebagian besar masyarakat Indonesia memang sudah tidak asing lagi dengan aksi Freddy yang sudah kita lihat sepak terjangnya di dunia haram tersebut. Memang sudah sepantasnya Freddy diberi hukuman mati karena sudah menyelendupkan sebanyak 1,4 juta pil eskstasi dari Cina dan juga 400.000 pil ekstasi dari Belanda. Dengan itu Freddy dikenai pasal 111 kepemilikan narkoba dan juga 114 sebagai pengedar narkoba. Dan akhirnya Freddy dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Karena barang bukti sangat lah kuat, dan itu sudah lebih dari cukup untuk menjeratnya.(<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/27/1145459/Freddy.Budiman.Bandar.Narkotika.sejak.2009>, di akses 18 Januari 2017)

Freddy Budiman memulai bisnisnya menjual narkoba pada tahun 2009,tidak lama aksi Freddy ini kemudian aparat berhasil mencium bisnisnya lalu di lakukan pengeledahan di kediamannya dengan ditemukannya 500 gram sabu-sabu, hasil dari pengerebekan Freddy diganjar hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. Tidak lama bebas dari penjara dia mengulangi kesalahan yang sama yaitu di tahun 2011, kejadiannya berlangsung setelah komplotan Freddy tercium oleh direktorat polda metro jaya. Kejadiannya pada rabu, 27 april 2011. Penangkapan terjadi dijalan Benyamin Sueb, dimana polisi menembak ban

mobil milik Freddy dan kaca mobilnya, kemudian Freddy diseret keluar karena sempat melakukan perlawanan oleh pihak yang berwajib. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba berupa 300 gram heroin, 27 gram sabu, dan 450 gram bahan pembuat untuk ekstasi. Freddy yang pada saat itu mengaku hanya dititipkan oleh oknum polisi Bripta S, warga Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian pada 6 Mei 2011 di rektorat narkoba Polda Metro Jaya menggeledah rumah Bripta S. Kemudian ditemukan barang bukti berupa sabu, bahan pembuat ekstasi, dan mesin cetak tablet pembuat ekstasi (<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/27/1145459/Freddy.Budiman.Bandar.Narkotika.sejak.2009>, di akses 18 Januari 2017)

Namun baru setahun Freddy mendekam di penjara dia kembali berulah dari dalam jeruji penjara dengan mendatangkan 1,4 juta pil ekstasi dari Cina dan juga 400.000 ekstasi dari Belanda. Ternyata kasus penyelundupan ekstasi dari Cina ke Indonesia ini yang paling besar dalam 10 tahun terakhir yang didalangi oleh Freddy Budiman. Dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Freddy Budiman, tidak hanya sampai situ vonis itu juga masih ditambah larangan menggunakan alat komunikasi apapun dari balik jeruji besi. (<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/27/1145459/Freddy.Budiman.Bandar.Narkotika.sejak.2009>, di akses 18 Januari 2017).

Melihat dari beberapa berita yang diedarkan oleh Kompas dan adanya dukungan yang diberikan kepada media, dari beberapa berita yang sudah saya baca, terlihat banyaknya berita yang mendukung untuk segera dilaksanakannya eksekusi hukuman mati ini seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa keputusan pemerintah tidak dapat diganggu gugat mengenai eksekusi hukuman mati. Eksekusi itu pasti akan dilaksanakan. (<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/14210861/luhut.eksekusi.mati.t.erpindahan.narkoba.pasti.dilaksanakan>, diakses 18 Januari 2017). Akan tetapi dari pihak Mahkamah Agung masih menunggu berkas PK (Peninjauan Kembali) Freddy Budiman.

Namun dilain sisi ada pihak yang kurang setuju mengenai hukuman mati tersebut. Seperti LSM atau organisasi masyarakat yang kurang setuju mengenai hukuman mati dengan menimbang berbagai alasan. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati tidak sepatutnya diberikan, karena bertentangan dengan HAM dan kurangnya transparansi proses persidangan dari pihak penyelenggara peradilan. (<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/16/14521331/Datangi.Istana.Koalisi.Masyarakat.Minta.Rencana.Eksekusi.Mati.Dibatalkan>, di akses 18 Januari 2017)

Disini peran media sangatlah berpengaruh. Media yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, karena peran media ini sangat kuat dampak yang dihasilkan dari setiap berita yang mereka kemas. Karena media adalah yang membuat opini publik. Namun media berbeda-beda antara media satu dengan yang lain. Media terkadang menonjol beberapa sisi yang ditonjolkan. Akan tetapi hal itu juga berpengaruh kepada si pemilik media. Itu juga yang mempengaruhi pemberitaan di media kita.

Ketika mengumpulkan fakta wartawan pada dasarnya mengandalkan subjektivitas berbagai pihak, termasuk subjektivitas dirinya (Siregar, 2002: 58). Seiring berjalannya waktu, media sekarang juga selalu update setiap saat. Karena setiap media selalu berburu berita yang terbaru agar tidak tertinggal dengan media yang lain. media online lah yang paling sering update diantara media yang lain. Media online bisa mengupdate kapanpun dan dimanapun reporter ataupun jurnalis. Selain itu media nline juga bisa kita konsumsi kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat luas. Karena sekarang hampir setiap orang sudah mempunyai gadget yang bisa digunakan untuk mencari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemilik gadget tersebut. Bahkan sekarang gadget bagi masyarakat umum sudah bukan barang yang asing lagi. Melainkan sebuah kebutuhan pokok. Dari situlah masyarakat pada umumnya mencari segala informasi yang mereka butuhkan. Seiring berjalannya kemajuan teknologi, masyarakat pada umumnya menikmati berita melalui media online. Disana kita bisa memilih berita apa yang akan kita baca. Media online sangatlah berpengaruh, karena masyarakat bisa langsung meng update segala berita lewat

gadget mereka. Tapi jangan salah, karena beberapa media terkadang kurang aktual atau terpercaya. Maka dari itu masyarakat sendiri juga harus lebih berhati-hati dalam pemilihan media.

Hal ini lah yang mendasari mengapa peneliti mengambil isu hukuman mati Freddy Budiman bandar narkoba, karena isu ini sempat mengemparkan hampir seluruh masyarakat indonesia. Karena Freddy Budiman ini adalah gembong narkoba terbesar di indonesia. Jadi banyaknya pusat perhatian masyarakat indonesia terhadap hukuman mati yang dijatuhkan oleh Freddy Budiman sebagai gembong narkoba di indonesia. Analisis Framing yang akan dilakukan untuk membongkar bagaimana media membingkai kasus ini kedalam pemberitaan yang nantinya akan di konsumsi oleh masyarakat.

Mengapa peneliti memilih media Kompas dan Detik yang menjadi objek penelitian, dikarenakan kedua media ini adalah media yang paling sering di konsumsi oleh masyarakat. Selain mudah di akses, beritanya pun selalu up to date. Terlepas dari para pengkritik kedua media ini. Ada pun yang mengkritik jika Kompas terlalu pro dengan masyarakat kalangan atas. Akan tetapi Detik.com sendiri juga banyak update mengenai berita, tapi terkadang masih di pertanyakan sumber ke asliannya atau yang biasa di sebut berita yg tidak ada sumbernya.

Tapi kedua media ini cukup update dalam mengulas berita ini. Dan hampir terbilang lengkap untuk mengulas berita ini secara terperinci. Semua kejadian yang ada pada kasus isu hukuman mati bandar narkoba ini hampir semuanya ada. Bahkan bisa terbilang lengkap. Maka tidak jarang masyarakat juga banyak yang mencari tahu akan kelanjutan berita isu hukuman mati Freddy Budiman sebagai bandar narkoba kelas kakap.

1.2 Rumusan Masalah

Hukuman mati yang dijatuhkan pada Freddy Budiman yaitu berdampak banyaknya kontroversi mengenai pendapat mulai dari masyarakat umum sampai dengan para pejabat tinggi. Karena hukuman mati memang banyak pengaruh baik dalam maupun luar negeri.

Seperti pada kasus yang saya teliti ini dimana peran media juga berpengaruh terhadap pembingkaiannya suatu kasus yang menyebabkan kontroversi yang membuat ada perbedaan pendapat. Disini kita juga bisa melihat adanya media yang mendukung hukuman mati ini, dan juga melihat dari sudut pandang setiap media. Peneliti akan meneliti isu hukuman mati bandar narkoba Freddy Budiman yang dikemas oleh Kompas sebagai media online dan bisa dibilang media yang *up to date*. Dan itu dimulai dari 19 Juni 2016 sampai dengan 30 Juli 2016. Peneliti memilih periode bulan ini, karena berita ini sedang menjadi buah bibir dikalangan masyarakat dan juga menjadi perbincangan atau topik yang hangat bagi masyarakat yang membacanya. Karena narkoba selama ini sudah banyak meresahkan warga negara Indonesia. Dan sebagai media pembandingnya, penulis menggunakan media Detik.com sebagai perbandingan dari kedua media yang sama-sama memiliki

Dari ulasan diatas, peneliti ingin mengungkapkan atau mengetahui “bagaimana pembingkaiannya kasus hukuman mati Freddy Budiman di media Kompas.com dan Detik.com ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembingkaiannya berita isu hukuman mati bandar narkoba Freddy Budiman pada situs Kompas.com dengan media pembanding Detik.com pada periode bulan Juni sampai dengan Juli 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bisa dijadikan pembelajaran dan juga bisa dijadikan referensi, kontribusi kepada bidang pemikiran jurnalisisme media online terutama di bidang analisis framing.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan bisa meningkatkan kesadaran banyak khalayak agar bisa mengetahui bagaimana media mengemas suatu berita khususnya tentang hukum pidana di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Kontroversi Hukuman Mati

Penelitian sebelumnya mengenai hukuman mati penyalahgunaan narkoba juga ada dari Muhamad Reski Pratama Nawing, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, fakultas Ilmu Agama Islam. Didalam pembahasannya Indonesia memang cukup rawan terhadap ancaman atau bahaya peredaran narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) dan penyalahgunaannya. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri sangatlah berbahaya dan sudah memasuki darurat narkoba. Upaya untuk memberantas kejahatan narkoba menghadirkan sebuah undang-undang. Yang memiliki sanksi pidana yaitu undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika). Di dalam penelitiannya ini adalah hukuman mati terhadap penyalahguna narkoba di Indonesia menurut pandangan hukum Islam.

Inti dari penelitian ini adalah, hukuman terberat bagi penyalahgunaan narkotika adalah hukuman mati. Yang bisa dijatuhkan hukuman mati meliputi Produsen, Pengimpor, Pengekspor, Penjual, Penyalur dan pelaku Residivis tindak pidana narkotika selama 3 tahun. (Nawing, skripsi, 2015, ix)

Selain dari narkoba hukuman mati juga dilakukan bagi para koruptor. Penelitian ini disampaikan dalam Tugas Akhir/ Skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan Program Studi Hukum Islam oleh Tarjono. Disini dia membahas mengenai korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, dimana dampak yang diberikan sangat merugikan

masyarakat dalam arti luas dan bila dibiarkan secara terus menerus maka akan merugikan keuangan negara yang mengakibatkan negara tersebut gagal dalam pembangunannya.

Banyak faktor yang menyebabkan perbuatan ini masih merajalela. Salah satunya yaitu faktor Yuridis. Hal ini yang membuat hukuman bagi para koruptor masih terasa ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri. Penegak hukum yang masih lemah dalam menangani perkara ini juga menjadi faktor penyebab tingginya tindak pidana dari korupsi itu sendiri. (Tarjono, skripsi, 2014, ix)

Indonesia saat ini berada pada reformasi hukum pidana. Selain itu juga tidak terlepas dari hukuman atau pidana mati, selain itu juga banyak dari para terpidana hukuman mati yang sudah di eksekusi. Namun disini hukuman mati juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Apabila dalam pemeriksaan di pengadilan terbukti bersalah dan meyakinkan tindak pidana yang dilakukannya. Indonesia yang sedang pembaharuan di bidang hukum pidananya, itu juga tidak terlepas dari hukuman mati. Hal ini juga yang menjadi Pro dan Kontra hukuman mati yang berada di Indonesia. (<http://e-journal.uajy.ac.id/5236/1/JURNAL%20ILMIAH.pdf>, diakses 18 juli 2017)

Bagaimanakah penjatuhan pidana atau hukuman mati bagi tindak pidana narkoba menurut UU NO. 35 Tahun 2009 menurut pandangan hukum dan dalam praktik peradilan khususnya di Indonesia, apakah penjatuhan hukuman mati ini bisa di berikan kepada tindak pidana narkoba, apakah ini juga melanggar hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Penjatuhan pidana atau hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba dalam praktik peradilan pidana di indonesia. Penerapan di Indonesia yakni terhadap pengimpor, pengedar narkoba jenis golongan I jenis heroin, kokain, dengan jumlah minimal barang bukti seberat 300gram. Serta memproduksi, mengedarkan, mengimpor dan mengekspor. (<http://ejournal.narotama.ac.id/files/04%20Jurnal%20Hukum->

Oktober%202010%20_WORO%20WINANDI_.pdf, diakses 18 juli 2017). Inilah yang semestinya menjadi bahan pertimbangan untuk pidana atau hukuman mati. Karena pidana mati ini juga bertentangan dengan dasar UUD 1945 yang dimana setiap manusia berhak mendapatkan hak untuk hidup.

Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri sebagai bentuk pertanggung jawaban atas apa yang sudah dibuatnya. Di Indonesia ini sudah ada puluhan orang yang di eksekusi mati mengikuti sistem KUHP. Bahkan selama Orde Baru banyak dari mereka yang di eksekusi mati, terutama dari kasus politik. Walaupun sudah ada amandemen Kedua Konstitusi UUD 1945. Pasal 28 ayat (1), menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. (<http://fh.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/JURNAL-VOL-12.pdf>, di akses 18 juli 2017) Tapi walaupun begitu peraturan undang-undang mengenai hukuman mati tetaplah berlangsung.

Seperti pada umumnya ada dua pendapat yang mengacu kepada satu prinsip. Sama halnya dengan cara pandang Negara-negara di dunia kepada hukuman mati yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ada beberapa dari mereka yang setuju dengan adanya hukuman mati, ada juga yang berpendapat hukuman mati kurang manusiawi. Bahkan di Negara Eropa sendiri terdapat hukuman mati yang dijatuhkan oleh terpidana. Ada yang namanya guillotion dan gorotte yang terdapat di Negara Perancis dan Spanyol. Adanya laporan dari Rolf Stalinga dalam majalah belanda panorama no. 46 tanggal 12 november 1976 di situ mengatakan adanya 183 narapidana di Amerika Serikat sekaligus menunggu eksekusi dari kursi listrik yang mempunyai kekuatan mencapai 2000 Volt. (Akhiar Salmi, 1985 : 119)

Hal lain juga terjadi di Negara bagian seperti Afrika Selatan dimana masih terpengaruh oleh budaya yang diajarkan dari Eropa Barat dan Britania. Rakyat masih mempertahankan tradisi hukuman gantung bagi terpidana mati. Karena sering terjadinya hukuman ini bahan tali untuk menggantung terpidana ini sering kali di ganti. Bahkan di tahun 1968 terpidana yang dihukum gantung sudah mencapai 118 orang yang telah di eksekusi. Setelah tahun tersebut barulah mulai berkurang intensitas hukuman mati yang ada. Akan tetapi mayoritas hukuman gantung mayoritas orang berkulit hitam. Di tahun 1971-1974 terdaftar 129 orang yang sudah dihukum gantung. Tiang untuk menggantung itu sendiri di peruntukan pembunuh, pengkhianat bangsa, pelanggar pager ayu, penodong dan beberapa kejahatan lain yang memungkinkan untuk di hukum gantung. (Akhiar Salmi, 1985 : 119)

Kasus lain mengenai hukuman mati yaitu Imran. Dia dijatuhi hukuman mati di era 90an. Dia terpidana mati atas kasus pembajakan pesawat Garuda Air Ways dengan kode DC-9 Wolya atau biasa disebut peristiwa wolya. Pada hari sabtu tanggal 13 maret 1982, Imran Bin Muhammad dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua Subandi S.H dengan hakim anggota Abunasor Machfuds S.H dan Ahmad S. Intan S.H sama dengan tuntutan jaksa Zukri S.H.

Perbuatan yang sangat merugikan negara ini sudah merugikan harta ataupun benda negara dan juga pembangunan. Sebagai akibat perbuatan terpidana Imran. Disamping itu ulahnya juga sudah menelan banyak korban jiwa akibat pembajakan pesawat itu. Yang paling menyedihkan terpidana ini telah menciptakan suasana kekacauan dan pertentangan dikalangan masyarakat khusus nya umat muslim. Maka dari itu majelis hakim membulatkan keputusannya mengenai hukuman mati yang dijatuhkan oleh imran. (Emron Pangkapi.1982: 642-643)

Penelitian terdahulu oleh Syarif Hidayatullah yang berjudul “Ekonomika Hukuman Mati”. Isu hukuman mati bagi bandar narkoba kembali muncul dan populer

setelah adanya pernyataan dari PM Australia. Setelah dua negara asing yaitu Belanda dan Brazil. Australia pun memprotes mengenai adanya hukuman mati. Kemudian Australia pun kembali memprotes kebijakan terhadap pemerintahan Indonesia mengenai hukuman mati.

Sejumlah Para pakar Hukum, HAM, hubungan Internasional, hingga Agama juga memberikan dan berpendapat terhadap kontroversi ini. Pro dan kontra sudah biasa terjadi dari setiap kasus. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis mencoba bersuara terkait isu ini, tentunya dari sudut pandang ekonomi. Bagaimana ilmu ekonomi menyikapi kebijakan hukuman mati. (http://www.kompasiana.com/saripoenya/ekonomika-hukuman-mati_54f3444f745513982b6c6e65, diakses 18 juli 2017)

Disini ekonom hanyalah memiliki energi lebih untuk bagaimanafenomena kehidupan manusia. Ekonom disini mencoba membangun sebuah teori dan mencoba melakukan pembuktian secara empiris. Dari segi teori, hukuman mati bisa menurunkan angka bagi kriminalitas. Pada logika dasar dibalik teori ini sangatlah sederhana. Hukuman mati ini bisa menaikkan biaya untuk melakukan sebuah tindak kejahatan, sehingga nantinya para pelaku kejahatan enggan melakukan kejahatan. (http://www.kompasiana.com/saripoenya/ekonomika-hukuman-mati_54f3444f745513982b6c6e65, diakses 18 juli 2017)

Penelitian lain juga di lakukan oleh Jodya Bintang Herwidiyanto. Disini dia mengatakan bahwa peredaran narkoba untuk saat ini sangat marak dan mengkhawatirkan masyarakat, karena dinilai semakin banyaknya baik itu pengedar ataupun pengguna narkoba itu sendiri yang berada di Indonesia. Jika melihat data analisa yang dikeluarkan oleh BNN, di tahun 2013 pengguna mencapai di angka 28.788 orang pengguna dan juga ada kasus yang merupakan jumlah tertinggi pada tahun ini. Dengan adanya hal ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2012 sebesar 13,75% yang

jumlahnya mencapai 25.309 orang tersangka. Di lain sisi ada kenaikan kasus narkoba dari tahun 2009 sampai tahun 2010 sebanyak 60,66% (BNN, 2014). (https://www.academia.edu/27576478/EFEKTIFITAS_HUKUMAN_MATI_PADA_KEJAHATAN_NARKOTIKA_DI_INDONESIA, diakses 18 juli 2017)

Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah juga harus tegas melakukan perlawanan terhadap peredaran narkoba yang semakin meresahkan warga negara Indonesia, bentuk perlawanan tersebut adalah menjatuhkan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan narkoba. Pada tahun 2007 pemerintah telah menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba ini dalam kasus penyelundupan narkoba oleh warga negara Australia, yang dikenal sebagai kasus Bali Nine. Pada awalnya hanya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bali. Namun, di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, jumlah terpidana mati untuk kasus Bali Nine ini bertambah, yakni Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen yang kemudian divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, diakses 18 Januari 2017)

2. Konstruksi Realitas oleh Media

Pendekatan secara konstruksionis memiliki cara penilaian sendiri, yaitu mengenai unsur bagaimana cara wartawan dan berita itu sendiri dilihat. **Fakta/Peristiwa adalah hasil konstruksi.** Bagi para kaum konstruksionis, realitas ini bersifat subjektif. Adanya realitas itu sendiri karena ada konsep subjektif dari wartawan. Sehingga realitas itu tercipta dari konstruksi, dan juga melihat dari sudut tertentu dari setiap wartawan yang mengemas berita. Didalam teori ini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena pada dasarnya realitas itu sendiri tercipta dari konstruksi dan pandangan masing-masing individu. Realitas ini pun memiliki

beberapa pendapat, semua itu juga tergantung bagaimana konsepsi ketika realitas itu bisa dimengerti oleh wartawan yang memiliki cara pandangan yang berbeda-beda. Fakta atau realitas itu sendiri pada dasarnya sudah dikonstruksi kemudian manusia yang membentuk opini mereka masing-masing. (Eriyanto, 2002: 19)

3. Frame Pemberitaan Media Kasus Hukuman Mati

Di dalam penelitian lain menunjukkan bahwa ada pembentukan gagasan dari wartawan dalam tulisannya mengatakan bahwa mereka ingin membuat kesan kepada pembacanya bahwa proses hukuman mati ini tidak mempunyai dampak apapun dalam sektor di Indonesia. Didalam penelitian lain wartawan melatar belakangi banyaknya pemberitaan media secara online maupun media massa. Peristiwa yang ada dilapangan juga di interpretasikan dalam susunan tata cara pembuatan sebuah berita. Disini opini masyarakat dibentuk oleh media tersebut. Sehingga media ini menjadi menarik untuk di konsumsi.

Didalam penelitian analisis Framing pemberitaan hukuman mati terpidana kasus narkoba pada SKH Republika periode Mei 2015 ini menyebut pembingkai yang dibentuk oleh wartawan dan jajaran redaktur itu sendiri memiliki pengaruh terhadap perkembangan selanjutnya dari kasus tersebut. Disini pembaca hanya akan mengkonsumsi apa yang sudah dibuat oleh wartawan dan redaksi sebuah media yang kemudian masyarakat akan mempunyai sebuah opini terhadap suatu kasus. kemudian masyarakat bisa menyimpulkan kasus hukuman mati yang diliput di media. (http://digilib.uin-suka.ac.id/21187/2/11210120_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. Di akses 30 Mei 2018)

Pembingkai media yang lain mengenai hukuman mati juga ada pada penelitian Kurniawan Arief, didalam skripsinya terkait penundaan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba yaitu Mary Jane didalam majalah Tempo edisi 10 Mei 2015 dan majalah Gatra periode 13 Mei 2015. Di sini peneliti menemukan bingkai media yang cenderung sama, akan tetapi didalam penekanannya sendiri adanya perbedaan disetiap media. Didalam majalah Tempo, dia lebih menonjolkan mengenai profil Mary Jane itu sendiri. Berbeda dengan majalah Gatra yang lebih menonjolkan bahwa Mary Jane miskin dan tidak di kategorikan masuk kedalam sindikat narkoba. (<http://repository.wima.ac.id/8566/40/ABSTRAK.pdf>. Diakses 08 Juni 2018)

Penelitian lain mengenai Analisis Framing media juga ada pada skripsi Bafadlol Muksit mengenai Pro dan Kontra mengenai hukuman mati di Indonesia pada kasus “Bali nine” pada media online Tempo.co dan CNNIndonesia.com edisi bulan februari 2015. Didalam penelitian ini terlihat CNNIndonesia.com menentang adanya hukuman mati di Indonesia. Hal ini disebabkan ketidak objektifan. Hal itu disampaikan dengan adanya sejumlah berita yang menekankan adanya upaya pengagalan eksekusi mati yang dikaitkan dengan HAM. Berbeda dengan Tempo.co yang terlihat adanya keberphakan kepada system pemerintahan Indonesia. Hal ini di tunjukan dengan adanya seraiakaian berita yang lebih mencondong kepada pemerintah dan persiapan eksekusi hukuman mati. (<http://digilib.uin-suka.ac.id/16777/>. Diakses 08 juni 2018)

Table 1.1

Pendekatan Secara Konstruksionis dan positivis

Positivis	Ada fakta yang “riil” yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal
konstruksionis	Fakta merupakan konstruksi atas realitas kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu

(Eriyanto, 2002: 20)

Analisis Framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut di konstruksi, dengan cara apa konstruksi itu di bentuk. (Eriyanto, 2002: 37).

Berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Yang ditempatkan sumber berita yang menonjol dari pada sumber lain, menempatkan sebuah wawancara seorang tokoh yang lebih besar dari tokoh lainnya. Liputan yang hanya satu sisi dan bisa merugikan orang lain, Tidak berimbang dan hanya menguntungkan satu pihak atau kelompok. Semua tidak dianggap kekeliruan atau bias, tetapi dianggap memang itu adalah praktik yang dijalankan oleh wartawan, dan melakukan itu semua dalam kerangka pembenar tertentu (Eriyanto, 2002: 26-28).

Berita yang biasa kita konsumsi setiap harinya merupakan hasil dari beberapa tangkapan wartawan di lapangan, kemudian wartawan mengambil beberapa fakta atau realita yang ada pada berita itu. Kepada siapa mereka akan mencari narasumber dan bagaimana juga mereka melihat dari sudut pandang seta pengemasan dari badan berita tersebut. Wartawan tidak langsung memindahkan dari apa yang mereka dapatkan dilapangan kemudian langsung memasukkannya kedalam berita itu, masih ada beberapa mekanisme yang harus disusun agar berita itu bisa menarik di mata masyarakat yang membacanya. Tindakan dari membuat berita, adalah tindakan mengkonstruksi berita itu, tidak langsung gambaran realita (Severin dan Tankard, 2008: 400).

Perbedaan pemikiran kerangka teori membuat setiap orang memiliki perbedaan dalam subjektifitas orang juga berbeda-beda. Bagaimana seorang wartawan memilih sebuah berita untuk dijadikan fakta, bagaimana pemilihan narasumber, dan bagaimana pula seorang wartawan menjadikan sebuah isu di kemas menjadi berita, Semua itu dikemas oleh pemikiran wartawan itu sendiri. Ketika mengumpulkan fakta wartawan pada dasarnya mengandalkan subjektifitas berbagai pihak, termasuk subjektifitas dirinya (Siregar, 2002: 58).

Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena berita itu luar biasa atau karena penting tidaknya berita tersebut, atau karena ia mencakup segi-segi human interest, seperti emosi dan ketegangan. Namun ada beberapa konsep berita yang dapat dikembangkan yaitu berita itu sebagai laporan tercepat, rekaman fakta-fakta obyektif, interpretasi, sensasi, minat insani, ramalan dan sebagai gambar (Effendi, 2003: 131-134).

Pada umumnya, berita berasal dari sebuah peristiwa, tetapi tidak semua peristiwa dapat menjadi berita. Dalam proses pembentukan berita banyak faktor

yang mempengaruhi, sehingga niscaya akan terjadi pertarungan wacana dalam memaknai realitas dalam presentasi media (Sudibyo, 2001: 7).

Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah juga harus tegas melakukan perlawanan terhadap peredaran narkoba yang semakin meresahkan warga negara Indonesia, bentuk perlawanan tersebut adalah menjatuhkan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan narkoba. Pada tahun 2007 pemerintah telah menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba ini dalam kasus penyelundupan narkoba oleh warga negara Australia, yang dikenal sebagai kasus Bali Nine.

Pentingnya media dalam setiap peliputan berita dan juga kasus ini sangatlah penting. Yakni dimana masyarakat juga bisa belajar betapa mengerikannya jika seseorang telah melanggar sebuah kesalahan dan jika pelanggaran itu tidak bisa di tolerir lagi maka hukuman mati pun sudah siap menanti.

1.6 Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, namun merupakan terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dan dengan cara apa konstruksi dibentuk (Eriyanto, 2002:37).

2. Objek Penelitian

Objek yang digunakan untuk diteliti adalah Kompas.com dan Detik.com. Alasan menggunakan media ini adalah mempunyai sejarah dalam pemberitaan. Selain itu juga kompas.com sudah memiliki pembaca setianya dan memang sudah memiliki nama yang besar dalam pemberitaan di Indonesia.

Media ini bisa dibilang sangatlah berbeda latar belakang dari media yang lain. Karena setiap media massa atau online memiliki pola pikir yang berbeda dari setiap berita yang mereka kemas, walaupun berita yang mereka liput sama akan tetapi pembedaannya berbeda. Media yang diteliti yaitu, Kompas.Com dan Detik.com periode Juni sampai dengan Juli 2016.

3. Jenis Data

1. Data Primer

Dalam pengumpulan data dalam pengumpulan data peneliti menggunakan pengumpulan data-data dari Kompas.com dan detik.co periode Juni-Juli 2016 dan menganalisis data tersebut dengan analisis *Framing*.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi yang akan di jadikan sebagai perbandingan untuk menganalisa penelitian ini.

4. Teknik Sampling

Teknik ini menggunakan teknik sampling purposive (*purposive sampling*).teknik ini mencakup objek yang akan diteliti akan tetapi diseleksi terlebih dahulu berdasarkan kriteria dan pertimbangan yang sudah di sesuaikan tujuan dan tema penelitian. Sedangkan berita-berita tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel.Berita-berita yang yang dipilih yaitu berita yang ada hubungannya dengan tujuan dan tema penelitian. (Kriyantono, 2006: 154; Sugiyono, 2008:122; Narbuko & Achmadi, 2007;116; Mardalis, 2008; 58).

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teks berita pada Kompas.com dan Detik.com yang sesuai dengan kriteria untuk kemudian diteliti. Kriteria tersebut adalah: memilih berdasarkan waktu, yaitu berita pada periode bulan

Juni sampai dengan Juli 2016. Selain itu berdasarkan tema yaitu isu hukuman mati gembong narkoba Freddy Budiman.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis ini, peneliti memilih analisis framing sebagai metode yang digunakan. Analisis framing pada intinya menganalisa berbagai factor yang mengkonstruksi sebuah teks media. Dalam perspektif komunikasi analisis framing digunakan untuk membedah cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak di ingkari secara keseluruhan. Melainkan membelokan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek tertentu. Dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya (Sudibyo, 2001: 186).

Ada beberapa metode analisis framing yang digunakan untuk membongkar bingkai berita antara lain : Robert N. Entman, William A. Gamson dan Andre Modigliani, Zhongdang Pan dan Gerald Konsicki. Didalam penelitian peneliti menggunakan model Robert N. Mant yang melihat framing dari dua sisi yaitu, seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek realitas.

Jika kita melihat dari kedua aspek yang dilihat Entman, tentunya kita juga bisa melihat faktor-faktor yang berpengaruh dari sebuah berita itu juga tergantung dari jurnalis atau wartawan itu sendiri yang lebih diperhatikan. Bagaimana wartawan itu sendiri memilih sudut pandang sebuah berita, pemilihan fakta-fakta, dan juga ideologi wartawan yang dibentuk/ dipengaruhi oleh ideology media tempat wartawan tersebut bekerja.

Menurut Entman framing terbagi menjadi dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu dari realitas atau isu. Seleksi isu ini berkaitan dengan pemilihan fakta dari realitas yang kompleks dan

beragam aspek mana yang diseleksi dan yang akan ditampilkan di media. Dari beberapa seleksi ini selalu ada yang dimasukkan didalam bagian berita akan tetapi ada juga yang tidak dimasukan kedalam bagian berita. Tidak semua bagian atau aspek isu itu yang ditampilkan. Wartawan menyeleksi dari aspek tertentu dari suatu isu (Kriyantono, 2006: 253)

Dari pemaparan diatas, Entman merumuskannya ke dalam bentuk model framing sebagai berikut (Kriyantono, 2007: 253) :

- a. Definisi masalah (*defining problems*) :
Bagaimana suatu peristiwa dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
- b. Memperkirakan sumber masalah (*diagnoses causes*) :
Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
- c. Membuat keputusan moral (*make moral judgement*) :
Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
- d. Menekankan penyelesaian (*treatment recommendation/suggest remedies*):
Penyelesaian apa yang ditawarkan media untuk mengatasi masalah itu?

Table 1.2
Metode Robert N. Entman

<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memikirkan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah.
<i>Make moral judgment</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan

<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/ isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus di tempuh untuk mengatasi masalah
--	--

(Eriyanto,2002; 223-224)

6. Tahapan Penelitian

1. Peneliti memilih isu ini agar bisa diteliti kemudian bisa memaparkannya secara terstruktur di dalam latar belakang. Selain itu juga penulis menguatkan mengapa topik ini yang dipilih dan juga menulis alasan mengapa memilih topik isu hukuman mati bandar narkoba Freddy Budiman dan juga apa pentingnya dari penelitian ini.
2. Peneliti kemudian membuat rumusan masalah yang mengacu kepada latar belakang penelitian yaitu “bagaimana framing Kompas.com dan Detik.com terhadap peristiwa “isu hukuman mati bandar narkoba Freddy Budiman”periode bulan Juni – Juli 2016 ?
3. Mengumpulkan semua data primer mengenai isu hukuman mati Freddy Budiman dan data sekunder yaitu buku dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian.
4. Mengumpulkan objek analisis: di Kompas.com dan Detik.com dengan batasan unit analisis :
 - a. Berdasarkan waktu : periode Juni-Juli 2016
 - b. Berdasarkan tema : isu hukuman mati Freddy Budiman
5. Melakukan analisis Framing terhadap objek berita dengan model analisis Robert N. Enmant
6. Melakukan pembahasan teoritik atas temuan yang ditemukan, kemudian membandingka

7. Terakhir, menarik kesimpulan dari temuan analisis yang telah dilakukan.

Perbandingan Jumlah Berita isu hukuman mati Freddy Budiman Pada Detik.Com, Kompas.com dan 3 Media lainnya periode Juni-Juli 2016 yaitu :

Tabel 1.3
Jumlah berita ke 5 media online

No	Nama Media	Jumlah Berita
1	Kompas.com	67
2	Detik.com	580
3	Tribun.news	1680
4	Liputan6.com	6
5	Kaskus.co.id	89

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Di dalam bab ini akan memaparkan obyek kajian yang telah ditentukan, yaitu Kompas.com dan Detik.com dengan pertimbangan keduanya adalah media massa berformat *online* yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Selain itu dari sisi pemberitaan, keduanya masih mengatasnamakan produk jurnalisme (lihat disclaimer). Ada tiga pemaparan yang hendak dijelaskan dalam bab ini. Pertama, mengenai gambaran umum objek penelitian, yaitu kompas.com maupun detik.com dengan bersandar pada halaman redaksional kedua portal online ini sendiri. Kedua, deskripsi singkat mengenai unit analisis yang telah diseleksi. Ketiga, penjelasan mengenai kategorisasi dari unit-unit analisis yang telah dipilih untuk dianalisis dengan metode analisis framing.

A. Sumber Data dan Unit Analisis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah artikel berita tentang peristiwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh Freddy Budiman sebagai gembong narkoba di dua media online, yaitu kompas.com dan detik.com selama bulan Juni sampai Juli 2016 dengan kata kunci “hukuman mati Freddy Budiman juni sampai juli 2016.” Data yang berhasil ditemukan berdasarkan penelusuran ini berjumlah total: 64 artikel berita dari Kompas.com, sementara detik.com ada 91 artikel. Sementara unit analisis dalam penelitian ini melalui proses seleksi artikel dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti memilih 10 sampel berita masing-masing dari kompas.com dan detik.com mengenai pemberitaan isu hukuman mati Freddy Budiman selama periode Juni-Juli 2016. Langkah satu dan dua bisa dibalik.

2. Dari data-data yang sudah dipilih kemudian dikategorikan. Melalui penelusuran artikel berita, ditemukan 5 kategori. Peneliti menentukan 2 berita untuk masing-masing kategori. antara lain:

- 1) Kategori persiapan hukuman mati Freddy Budiman sang bandar narkoba.
- 2) Kategori jalur hukum yang di tempuh oleh Freddy Budiman selama proses persidangan.
- 3) Kategori hambatan dalam proses hukuman mati Freddy Budiman.
- 4) Kategori menunggu jalannya eksekusi mati jilid 3.
- 5) Kategori eksekusi sudah siap dilaksanakan.

Table 2.1
Kategori berita yang akan di teliti.

No	Kategori berita	Berita Kompas.com	Berita Detik.com
1	Kategori persiapan hukuman mati	Perisapan eksekusi mati gelombang tiga sudah siap dilaksanakan.	Freddy Budiman bakal di eksekusi setelah lebaran
2	Jalur hukum yang yg di tempuh oleh Freddy budiman.	Persiapan eksekusi hukuman mati sudah rampung, tinggal menunggu PK para terpidana mati.	MA tolak PK Freddy Budiman. Jaksa Agung : Alhamdulillah, bagus dong.
3	Hambatan dalam proses hukuman mati.	Tidak ingin proses hukuman mati terhambat, BNN tak akan incar Freddy Budimn.	Soal eksekusi mati, Indonesia tidak perlu takut penolakan Uni Eropa.
4	Menunggu	MA prioritaskan Pk	Menkum HAM : LP

	jalannya eksekusi mati jilid 3	Freddy.	Nusakambangan aman dan siap untuk eksekusi mati.
5	Eksekusi sudah siap dilaksanakan.	Jelang eksekusi mati, apa permintaan terakhir Freddy Budiman?	Jaksa Agung: 4 napi yang di eksekusi punya peran penting di jaringan narkoba.

B. Kompas.com

1. Gambaran umum Kompas.com

Kompas mulai merambah portal online tahun 1995 namun dengan nama Kompas Online. Kompas Online pada awalnya sebagai edisi internet dari Harian Kompas. Pada tahun 1998 bertransformasi menjadi Kompas.com dengan memfokuskan pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru. Saat itu pun memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya Indonesia. (<https://inside.kompas.com/>. Diakses 18 juli 2017)

Di tahun 2008, Kompas.com tampil dengan perubahan yang sangat signifikan. “Reborn”, Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep-konsep di dalamnya. Menjadi lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsure *user friendly* dan *advertiser-friendly*. (<https://inside.kompas.com/>. Diakses 18 juli 2017)

Kompas memiliki harapan sinergi ini menjadikan portal online ini sebagai sumber informasi yang lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, hingga *live streaming*. Karena perubahan ini pun pengunjung aktif Kompas.com semakin bertambah di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan, dan memiliki total 40 juta page

views/impression per bulan. Sampai saat ini Kompas.com mencapai 120 juta page view perbulan. (<https://inside.kompas.com/>. Diakses 18 juli 2017)

Pada tahun tersebut mulai ditampilkan channel-channel atau kanal-kanal di halaman terdepan Kompas.com. Kanal-kanal ini didesain sesuai dengan tema berita dan mengelompokkan setiap berita dengan karakternya. Adapun kanal-kanal tersebut antara lain adalah: KOMPAS Female, informasi seputar wanita. Kompas Bola sebagai sarana untuk mengetahui info seputar sepak bola. KOMPAS Health, berisi tips seputar kesehatan beserta fitur informasi kesehatan interaktif. (<https://inside.kompas.com/>. Diakses 18 juli 2017)

KOMPAS Tekno Mengulas gadget-gadget terbaru di pasaran, KOMPAS Entertainment menyajikan berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam dan luar negeri. KOMPAS Otomotif Menampilkan berita-berita seputar kendaraan, KOMPAS Properti Memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah, apartemen serta tempat tinggal. KOMPAS Images Menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi hasil pilihan editor foto KOMPAS.com. KOMPAS Karier Kanal yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan kerja, namun juga sebagai one-stop career solution bagi para pencari kerja maupun karyawan. (<https://inside.kompas.com/>. Diakses 18 juli 2017)

KOMPAS.com memiliki komunitas buat para penulis dengan konsep citizen journalist dalam kompasiana. Anggota yang berada didalamnya dapatewartakan peristiwa dan menyampaikan gagasan sert aspirasinya melalui tulisan, gambar bahkan rekaman video. Kompasiana juga melibatkan banyak pihak seperti pada kalangan jurnalis Kompas Gramedia, tokoh masyarakat, pengamat serta para pakar dalam berbagai bidangnya. Tulisan yang masuk ke kompasiana saat ini melahirkan 300 hingga 400 tulisan dalam setiap harinya. Dan membangun komunitas jurnalisme warga yang mencapai hingga 50.000 anggota. (<https://inside.kompas.com/>. Diakses 18 juli 2017)

Pada tahun 2013, Kompas.com melakukan transformasi yaitu pada penampilan halaman yang lebih rapi serta fitur baru yang lebih personal. Masing-masing orang memiliki preferensi dan kebutuhan berita yang beda. Lahirnya fitur baru yang lebih personal ini Kompas.com mencoba lebih memahami kebutuhan pembacanya. Detik.Com

Tingkat kepopuleran Kompas.com di Indonesia dapat dilihat dari rangkingnya, kompas.com menduduki peringkat 10 dengan 84,9% pengunjung. (<https://www.alex.com/siteinfo/kompas.com>. Diakses 18 januari 2017)

Table 2.1
Rangking kanal Kompas.com yang paling sering di kunjungi per oktober 2016

Sub Dominan	Percent Of Visitors
kompas.com	52.39%
megapolitan.kompas.com	39.31%
nasional.kompas.com	28.21%
tekno.kompas.com	16.89%
regional.kompas.com	14.04%

(<https://www.alex.com/siteinfo/kompas.com>. Diakses 18 januari 2017)

Table 2.2
5 Sampel Berita Kompas.com mengenai Freddy Budiman, Periode Bulan Juni
Juli 2016

No	Waktu	Judul berita	Pertimbangan sampel berita
1	Kompas.com edisi senin 11 juli 2016	“Persiapan Eksekusi Mati Gelombang Tiga Sudah Dalam Tahap Pematangan”	Persiapan eksekusi mati Freddy Budiman.
2	Kompas.com edisi senin 18 juli 2016	Persiapan Eksekusi Rampung , Jaksa Agung Tinggal Tunggu PK Para Terpidana Mati	Jalur hukum yang di tempuh Freddy budiman.
3	Kompas.com edisi kamis 23 juni 2016	Tidak Ingin Proses Ekseskuensi Mati Terhambat, BNN Tak Akan Lagi Incar Freddy Budiman	Hambatan dalam proses Hukuman mati.
4	Kompas.com edisi senin 18 juli 2016	MA Prioritaskan PK Freddy	Menunggu jalannya eksekusi mati jilid 3.
5	Kompas.com edisi rabu 27 juli 2016	Jelang Eksekusi Mati, Apa Permintaan Terakhir Freddy Budiman?	Eksekusi sudah siap dilaksanakan.

C. Detik.com

1. Gambaran umum Detik.com

Dirintis pertama kali sejak tanggal 9 juli 1998 oleh mantan wartawan Tempo, Bodiono Darsono, DetikCom merupakan salah satu pelopor media yang memanfaatkan portal internet di Indonesia. Sebenarnya, Bodiono bergerak di bidang jasa pembuatan berita online dengan nama PT. Agranet Multicitra Siberkom. Karena tidak adanya klien yang membuat website berbasis online, maka ia memulai usahanya sendiri. Di masa itu, DetikCom harus berhadapan dengan kompetitor lainnya seperti astaga.com, satunet, atau Mweb (<http://kolomsejarahdunia.blogspot.co.id/2013/11/sejarah-berdiri-situs-berita-detikcom.html>, diakses 18 januari 2017).

Hingga pada 3 Agustus 2011, Para Group mengakuisisi detikcom (PT Agranet Multicitra Siberkom/Agrakom). Mulai pada tanggal itulah secara resmi detikcom berada di bawah Trans Corpora. Chairul Tanjung, pemilik Para Group membeli detikcom secara total (100 persen) dengan nilai US\$60 juta atau Rp 521-540 miliar. Setelah diambilalih, maka selanjutnya jajaran direksi akan diisi oleh pihak-pihak dari Trans Corpora sebagai perpanjangan tangan Para Group di ranah media. Dan komisaris Utama dijabat Jenderal (Purn) Bimantoro, mantan Kapolri, yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Carrefour Indonesia, yang juga dimiliki Chairul Tanjung (<http://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom>. Diakses 18 januari 2017).

Hingga hari ini, DetikCom merupakan salah satu raja portal di Indonesia. Dari segi traffic, DetikCom berada di peringkat ke-1.058 sebagai website terfavorit dunia dan peringkat ke-11 untuk media online yang sering diakses di Indonesia. DetikCom mampu menyaingi para pesaing yang kuat, seperti kompas.com yang peringkatnya selisih satu strip di bawahnya. Detikcom memiliki banyak kantor cabang di beberapa kota besar, yaitu Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.(<http://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom>. Diakses 18 januari 2017).

Tingkat kepopuleran Detik.com di Indonesia dapat dilihat dari rangkingnya, Kompas.com menduduki peringkat 5 dengan 94,2% pengunjung. (<https://www.alex.com/siteinfo/detik.com>. Diakses 18 januari 2017)

Table 2.3
Rangking kanal detik.com yang paling sering di kunjungi per oktober 2016

Sub Dominan	Percent Of Visitors
m.detik.com	74.71%
detik.com	14.72%
news.detik.com	12.72%
forum.detik.com	3.60%
sport.detik.com	3.46%

(<https://www.alex.com/siteinfo/detik.com>. Diakses 18 januari 2017)

Table 2.4
5 Sampel BeritaDetik.com mengenai Freddy Budiman, Periode Bulan Juni Juli
2016

No	Waktu	Judul berita	Pertimbangan sampel berita
1	Detik.com edisi kamis 2 juni 2016	Freddy Budiman Bakal Dieksekusi Usai Lebaran? Ini Kata Jaksa Agung	Persiapan eksekusi mati Freddy Budiman.
2	Detik.com edisi jumat 22 juli 2016	MA Tolak PK Freddy Budiman, Jaksa Agung : Alhamdulillah, Bagus Dong	Jalur hukum yang di tempuh Freddy budiman.
3	Detik.com edisi kamis 28 juli 2016	Soal Eksekusi Mati, Indonesia Tak Perlu Takut Penolakan Uni Eropa	Hambatan dalam proses Hukuman mati.
4	Detik.com edisi Senin 25 Juli 2016	Menkum HAM: LP Nusakambangan Aman dan Siap Tunggu Perintah untuk Eksekusi Mati	Menunggu jalannya eksekusi mati jilid 3.
5	Detik.com edisi Jumat 29 Juli 2016	Jaksa Agung: 4 Napi yang Dieksekusi Punya Peran Penting di Jaringan Narkoba	Eksekusi sudah siap dilaksanakan.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Sebagai media online Kompas.com dan Detik.com tentunya banyak di konsumsi oleh masyarakat umum dan meliput berita yang sedang trending pada saat ini. Kedua media ini tentunya sangat banyak dicari oleh banyak masyarakat pada umumnya, karena media ini bisa dibilang media yang selalu up date dari setiap pembahasan atau melihat tragedi yang sedang terjadi diluar sana. Dan tentunya berita mengenai isu hukuman mati ini sudah pasti diliput oleh kedua media ini. Karena isu hukuman mati ini sangat mengemparkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena ini menyangkut bangsa dan Negara. Dimana dampak dari pada peredaran ini sangatlah mempunyai pengaruh yang bisa masuk ke semua kalangan. Baik masyarakat kebawah ataupun ke atas.

Penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah analisis Framing model Robert N. Enmant. Metode ini adalah melihat bagaimana media membingkai suatu kasus atau kejadian yang dibingkai oleh sebuah media dalam mengidentifikasi sebuah berita dan juga menganalisis penyebab masalah itu terjadi, kemudian melakukan penilaian terhadap suatu masalah dan bagaimana media itu memberikan sebuah solusi. Dan nantinya bisa di buat kesimpulan media manakah yang Pro atau Kontra dengan hukuman mati yang dilakukan di Negara ini. Maka dari itu penulis mengambil metode ini agar bisa membandingkan antara kedua media yang berbeda. (Eriyanto, 2002: 185-186)

Didalam bab ini penulis akan mencoba menganalisa berita dan melihat bagaimana suatu media membingkai sebuah berita dan kemudian di sajikan secara meluas. Berita yang diambilpun sudah dikaji lebih lanjut sesuai dengan tujuan dari pada penelitian ini. Berita yang diambil juga hanya beberapa saja, karena berita yang diambil dinilai sangatlah penting dalam sudut pandang suatu media. Dimana setiap media mempunyai karakter dan penulisan

masing-masing. Maka dari itu penulis mengambil dari kedua media yang masing-masing memiliki karakter dari setiap pemberitaan yang nantinya bisa di ambil kesimpulan dari setiap media.

A. Kompas.com

1. “Persiapan Eksekusi Mati Gelombang Tiga Sudah Dalam Tahap Pematangan”

Tabel 3.1

Bingkai Berita Kompas.com 1

<i>Definisi masalah</i>	Pematangan terhadap eksekusi hukuman mati sudah siap.
<i>Analisis Sebab</i>	Freddy mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cilacap karena dia kini mendekam di Lapas Pasir, Nusakambangan, Jawa Tengah.
<i>Pembenaran Moral</i>	Prasetyo sebagai Jaksa Agung akan memastikan eksekusi untuk tidak menunggu PK Freddy, hanya tinggal menunggu waktu.
<i>Rekomendasi Penyelesaian</i>	Walapun dari sekelompok masyarakat menolak hukuman mati ini, keputusan ini tidak akan berubah, hanya tinggal menunggu timingnya saja.

a) Definisi masalah

Persiapan demi persiapan yang sudah dilakukan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan beberapa jajarannya mengenai hukuman mati Bandar narkoba kelas wahid ini sudah masuk dalam tahap yang bisa dibilang cukup matang. Dari beberapa proses hukum yang sudah dijalani Freddy bisa dibilang sudah cukup menurutnya. Dan Jaksa Agung sudah mengkoordinasikan dengan seluruh pihak yang terkait dengan penanganan kasus ini. Karena kasus ini memang dinilai sangatlah penting. Kasus ini juga berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Freddy adalah orang yang sangat berpengaruh di ranah pengedaran narkoba di wilayah Indonesia ini. Dia bisa mengirim dalam jumlah yang bisa dibilang tidak sedikit untuk kasus narkoba.

Sudah dari jauh-jauh hari persiapan demi persiapan sudah dilalui dan juga sudah dimatangkan. Oleh karena itu eksekusi harus secepatnya dilaksanakan. Itu juga seperti yang dikatakan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di kompleks istana Presiden. Hal ini juga sudah ada koordinasi matang untuk penegakan hukum di Indonesia. :

“Selama ini sudah ada koordinasi, sudah ada persiapan, tapi tentu, sebelum hari H harus dimatangkan”

Dari berita Kompas.com edisi senin 11 juli 2016 peneliti menemukan define problem dari berita mengenai Eksekusi hukuman mati yaitu sudah ada koordinasi eksekusi hukuman mati antara jaksa Agung dengan beberapa jajarannya. Oleh karena itu sebelum eksekusi dilaksanakan harus ada pematangan agar tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan.

b) Analisis sebab

Dari beberapa terpidana mati yang akan dieksekusi mati Jaksa Agung Prasetyo mengungkapkan akan ada beberapa terpidana mati yang akan dieksekusi selain dari warga

Negara asing yang akan di eksekusi, dia juga menyebut-nyebut salah satu terpidana yang akan dipastikan masuk yaitu Freddy Budiman sebagai gembong narkoba terbesar di Indonesia, namun adanya perlawanan dari pihak yang bersangkutan soal PK yang diajukan oleh terdakwa. Ini yang juga yang memperlambat jalannya eksekusi, karena hal ini sering terjadi dalam kasus besar seperti ini. Dari pihak terdakwa terus melakukan perlawanan terhadap lembaga hukum. Dengan cara apapun akan mereka tempuh.

Mengenai PK yang diajukan oleh terpidana mati dari Indonesia yaitu Freddy Budiman sebagai gembong narkoba kelas wahid di wilayah Indonesia ini. Bagaimana kuatnya perlawanan dari pihak Freddy kepada Pengadilan Negeri Cilacap :

“Freddy mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cilacap karena dia kini mendekam di Lapas Pasir, Nusakambangan, Jawa Tengah”

Inilah yang menjadi sebab terlalu lama dalam proses atau eksekusi hukuman mati. Dengan adanya proses PK ini, maka terjadilah penguluran waktu dalam proses eksekusi mati. Walaupun sudah ada putusan dari MA yang bersangkutan tetap melakukan perlawanan dengan jalur PK ini. Karen dengan PK lah eksekusi bisa di tunda karena sedang ada PK.

c) Pembenaaran moral

Dalam penindakan hukuman mati Jaksa Agung tentunya tidak main-main soal hukuman ini. Walaupun dari sekelompok masyarakat menentang mengenai hukuman ini, Jaksa Agung akan tetap melaksanakan hukuman mati yang akan segera dilaksanakan ini. Walaupun hukuman ini dinilai tidak manusiawai tapi kasus kejahatan narkoba ini harus diberastasi hingga akar-akarnya, sebab kalau tidak bisa merusak masa depan anak bangsa.

Kasus yang sudah berangsur-angsur lama ini belum juga ada titik terang, bahkan bisa dibilang semakin berbelit dan belum ada penyelesaiannya. Walaupun dari beberapa kalangan masyarakat menentang soal hukuman mati ini, ada juga yang mendukung berjalannya hukuman mati terhadap Bandar narkoba yang sangat meresahkan Negara ini.

Walaupun dari pihak yang bersangkutan melakukan PK, akan tetapi dari Jaksa H.M Prasetyo tidak pandang bulu mengenai terpidana hukuman mati ini. Apa lagi kasus narkoba ini bisa dibilang kejahatan internasional. Dan dampaknya sangat luas.

Prasetyo memastikan pelaksanaan eksekusi mati tahap tiga tak menunggu putusan PK Freddy.

Disini Jaksa Agung Prasetyo menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tahap tiga ini dinilai tidak perlu putusan PK Freddy. Dengan begitu eksekusi bisa segera dilaksanakan tanpa harus menunggu PK Freddy selaku terpidana hukuman mati. Maksud dari Jaksa Agung Prasetyo ini agar mempersingkat jalannya eksekusi. Sehingga kasus ini bisa segera selesai.

d) Rekomendasi penyelesaian

Sementara itu respon dari masyarakat sendiri mengenai hukuman mati masih banyak yang menolak. Namun hal itu tidak menyurutkan tindakan Jaksa Agung Prasetyo. Masyarakat menilai hukuman mati ini adalah hukuman yang sangat tidak manusiawi. Karena didalam UUD juga menjelaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak untuk hidup. Akan tetapi banyak juga yang mendukung proses atau eksekusi hukuman mati, karena dinilai dengan adanya hukuman mati pra gembong narkoba ini bisa dibuat jera dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Dan Jaksa Agung H.M Prasetyo juga tidak segan-segan untuk melakukan eksekusi hukuman mati ini. Dia hanya menunggu waktu yang pas untuk melaksanakan eksekusi hukuman ini. Agar para gembong narkoba bisa jera dengan adanya hukuman ini.

“Kami tidak akan surut. Hanya (menunggu) timingnya saja. Tetap kami selenggarakan.”

Walaupun banyak dari masyarakat yang menolak mengenai hukuman mati, Jaksa Agung Prasetyo akan tetap Melaksanakan eksekusi hukuman mati ini. Hanya tinggal menunggu saja waktu yang pas untuk berjalannya eksekusi. Dan harus segera dilaksanakan agar para bandar atau gembong narkoba memiliki efek jera. Jika waktunya terlalu lama hal ini hanya akan membuang waktu saja. Karena hal ini bisa merugikan bangsa.

Terpidana yang dihukum mati memang terlihat sangatlah kejam. Apa lagi untuk sekelas Freddy Budiman ini yang memang sudah tidak diragukan lagi sepak terjangnya dalam kasus peredaran narkoba ini tidak mai-main. Memang sudah adanya bukti-bukti yang kuat kalau terpidana Freddy Budiman ini bisa dikategorikan kartel narkoba terbesar di Indonesia.

2. Persiapan Eksekusi Rampung , Jaksa Agung Tinggal Tunggu PK Para Terpidana Mati

Tabel 3.2

Bingkai berita Kompas.com 2

<i>Definisi masalah</i>	Persiapan lapangan eksekusi mati sudah siap, Tinggal menunggu PK.
-------------------------	---

<i>Analisis sebab</i>	Ada terpidana yang mengajukan PK, termasuk Freddy Budiman.
<i>Pembenaran moral</i>	Jaksa Agung HM Prasetyo menilai lebih cepat lebih baik.
<i>Rekomendasi penyelesaian</i>	PK segera di proses sesuai dengan apa yang sudah diajukan oleh terpidana mati.

a) Definisi masalah

Melihat dari media kompas yang sudah memberitakan dari berbagai pihak yang sudah ada, terlihat adanya penekanan yang sangat signifikan terhadap hukuman mati kepada gebong narkoba freddy budiman yang sudah dipastikan akan segera di eksekusi mati. Diperkuat oleh pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo, yang menyatakan agar proses eksekusi harus segera dilaksanakan, dan beliau mengungkapkan bahwa eksekusi mati sudah siap dan akan segera di lakukan eksekusi. Kutipan pernyataan dalam berita diatas sebagai berikut ;

“Jaksa Agung HM prasetyo mengatakan, persiapan dilapangan terkait eksekusi mati tahap tiga terhadap pidana mati kasus narkoba sudah rampung”.

Peneliti kemudian mengidentifikasi bahwa *define problem* dalam berita terkait kasus yang berjudul “persiapan eksekusi rampung, Jaksa Agung tinggal tunggu PK para terpidana mati“ adalah pernyataan jaksa agung HM Prasetyo. Dengan adanya pernyataan seperti ini berarti eksekusi sudah sangat matang dipersiapkan, terutama dilapangan. Menurutnyanya hanya tinggal menyelesaikan PK saja kemudian bisa langsung di eksekusi. Karena proses PK ini maka yang bersangkutan belum bisa di eksekusi.

b) Analisis sebab

hasil dari tangkapan media kompas.com dimana freddy budiman yang sudah kita ketahui dia adalah gembong narkoba kelas berat dan hakim sudah menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap terdakwa freddy budiman. Walaupun sebelumnya freddy sedang menjalani proses PK yang diajukan mahkamah agung.

Dari apa yang sudah dipaparkan diatas terdapat diagnose causes nya yaitu freddy sebagai tokoh utama atau sumber masalah yang menjadi perbincangan. Hal itu seperti disebutkan oleh kompas.com yaitu :

“Salah satu yang akan di eksekusi , tetapi mengajukan PK, adalah bandar narkoba freddy budiman”.

Disini yang menjadi sebab ditundanya proses eksekusi yaitu karena terpidana mati tetap mengajukan PK, sehingga proses ini memang sangatlah banyak mengulur waktu. Freddy Budiman yang disebut-sebut sebagai gembong narkoba kelas wahid ini terus melakukan perlawanan melalui PK. Sehingga dari pihak eksekutor masih menunggu keputusan selanjutnya.

c) Pembeneran moral

Mengenai apa yang sudah di lakukan oleh Jaksa Agung H.M Prasetyo yaitu dia menekankan untuk menyegerakan segera melakukan eksekusi mati. Sementara itu dilain pihak, dari freddy sendiri sedang mengajukan PK kepada mahkamah agung. Dan apa yang sudah dikatakan H.M prasetyo bahwa persiapan eksekusi mati sudah rampung. Jadi hanya tinggal melaksanakan saja. Karena jika terlalu lama hanya akan menambah kasus-kasus yang di kaki tangani oleh Freddy sebagai bandar narkoba besar ini. Jaksa agung menegaskan apa yang dikatakan di media kompas.com bahwa :

“saya maunya lebih cepat lebih baik” tambah prasetyo”.

Jaksa Agung Prasetyo sudah mengatakan bahwa eksekusi ini harus segera di laksanakan. Karen dia menilai jika lebih cepat eksekusi maka akan lebih baik dari pada harus menunggu PK yang tau kejelasannya. Hal ini juga banyak menyita waktu dan serta tenaga yang dikeluarkan oleh Negara.

d) Rekomendasi penyelesaian

PK harus segera di proses. Seperti apa yang ditulis oleh kompas.com bahwa kasus seperti ini sudah pernah ada dan sudah terlaksana secara baik dan tidak ada masalah yang terjadi setelahnya. Selama pihak Freddy mengajukan PK dilain sisi HM prasetyo selaku jaksa agung menyiapkan eksekusi dan semuanya sudah siap. Eksekusi akan dilakukan setelah PK selesai, hal itu apa yang dipaparkan oleh media kompas. Com yaitu :

“Jika proses PK dari seluruh terpidana selesai maka prasetyo memastikan eksekusi akan dilakukan”.

Proses PK ini memang memakan banyak waktu yang terbuang. Padahal sebelumnya juga sudah pernah ada mengenai hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengedar/Bandar narkoba yang berada di Indonesia. Dan eksekusi itu berjalan dengan baik. Untuk kali ini memang agak sedikit sulit dalam penyelesaiannya. Karena dari terpidana terus mengajukan PK. Dan itu yang membuat eksekusi menjadi tidak di segarkan.

“Selama pemerintahan joko widodo, pemerintah sudah melakukan eksekusi terpidana mati kasus narkoba dalam dua gelombang”.

Seperti yang diberitakan kompas.com bahwa selama pemerintahan Joko Widodo sudah pernah ada eksekusi terhadap terpidana mati dalam kasus yang sama. Sehingga

seharusnya hal ini bisa lebih mudah, karena sebelumnya sudah ada dan sudah pernah dilaksanakan.

3. Tidak Ingin Proses Eksekusi Mati Terhambat, BNN Tak Akan Lagi Incar Freddy Budiman

Tabel 3.3

Bingkai berita Kompas.com 3

<i>Definisi masalah</i>	Badan narkotika nasional (BNN) tak akan lagi incar terpidana mati Freddy Budiman.
<i>Analisis sebab</i>	Dugaan keterlibatan Freddy Budiman dalam jaringan narkoba hasil penggerebekan di ancol.
<i>Pembenaran moral</i>	Jika mengusik Freddy Budiman Waktu eksekusi akan lebih lama dan merugikan seluruh bangsa.
<i>Rekomendasi penyelesaian</i>	BNN berharap jaringan lain bisadiungkap. Sementara itu terdakwa yang bersangkutan tidak akan di sentuh. Karena bisa merugikan bangsa ini.

a) Definisi masalah

Dari melihat beberapa kasus peredarannarkoba yang sudah ada dan banyaknya kaitan dengan Freddy Budiman yang dimana Freddy akan segera di eksekusi mati. Maka dari itu KOMJEN Budi Waseso menyatakan untuk tidak akan lagi mengincar Freddy Budiman dan mengusut lagi kasus narkoba yang terjaring dalam gembong Freddy Budiman. Hal itu seperti yang disampaikan KOMJEN Budi Waseso pada Kompas.Com :

“Meskipun Freddy berpotensi terlibat dalam kasus peredaran narkoba, BNN tak mau lagi menyentuh gembong narkoba tersebut.”

Peneliti kemudian mengidentifikasi bahwa *define problem* dalam berita terkait kasus yang berjudul “Tidak ingin proses eksekusi mati terhambat, BNN tak akan incar lagi Freddy Budiman” maksud dari pada ungkapan ini adalah agar eksekusi bisa segera dilaksanakan, tanpa harus mengungkap kasus-kasus baru yang di kaki tangani oleh Freddy Budiman. Karena jika yang bersangkutan masih belum di eksekusi maka akan terus ada kasus-kasus baru yang dilakukannya. Seperti kasus di Ancol yang di gerakan oleh kartel Freddy sebagai bandar besar. Dengan begitu terpidana bisa di eksekusi dan kasus-kasus yang ada kaitannya dengan terpidana tetap di usut tanpa harus mengaitkan terhadap terpidana mati Freddy Budiman.

b) Analisis sebab

dari beberapa kasus yang sudah di terbitkan oleh Kompas.com mengenai kasus narkoba yaitu gembong Freddy Budiman yang dimana kita ketahui sudah banyak menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar. Dan ternyata masih ada lagi kasus narkoba yang di kelola oleh Freddy Budiman. Hal itu seperti apa yang diungkapkan oleh Komjen Budi Waseso selaku kepala BNN :

“dimana Freddy ada dugaan keterlibatan dalam penggerebekan di ancol, Jakarta utara, rabu (26/6/2016).”

Banyaknya kasus yang menjerat Freddy ini sangatlah kuat bahwa yang bersangkutan sudah seharusnya yang bersangkutan dihukum mati agar tidak meresahkan masyarakat Indonesia. Walaupun sudah dibalik jeruji besi Freddy masih kerap melakukan aksi-aksinya dari balik penjara. Dan ini ada kasus di ancol yang juga melibatkan Freddy budiman sebagai otak dari peredaran narkoba di ancol ini. Komjen Budi Waseso pun mengatakan ada dugaan keterlibatan Freddy terhadap kasus narkoba di ancol.

c) Pembeneran moral

Dari kasus yang sudah sering didapati akhirnya kepala BNN tersebut memutuskan untuk tidak lagi menyentuh Freddy budiman karena itu nanti akan berdampak kepada waktu eksekusi mati akan lama. Seperti yang dilansir pada kompas.com :

“BNN pun memutuskan agar tidak lagi menyentuh Freddy”

Langkah BNN selaku penegak hukum yang menaungi kejahatan narkoba pun mengambil sikap agar terpidana Freddy budiman tidak lagi disentuh. Agar proses eksekusinya bisa segera dilaksanakan. Karena jika terus di usut tidak akan ada habisnya. Oleh karenanya BNN tidak akan lagi menyentuh Freddy yang sudah ditetapkan terpidana hukuman mati.

d) Rekomendasi penyelesaian

Seperti apa yang yang di terbitkan kompas.com pada berita mengenai BNN yang tidak mau lagi menyentuh Freddy budiman dengan alasan agar tidak tertundanya eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan. Pihak BNN lebih meilih agar Freddy tidak lagi masuk dalam pengejaran :

“yang penting, jaringan lain diungkap. Yang bersangkutan tidak akan kami sentuh. Karena kalo kami sentuh rugi bangsa ini”.

Alasan mengapa yang bersangkutan tidak disentuh lagi karena hanya akan mengulur jalannya eksekusi. Dan itu bisa merugikan bangsa ini. Karena walaupun terpidana sudah di vonis hukuman mati, dia masih menjalankan bisnis haramnya itu yang dibantu kaki tangannya di luar sana. sehingga hal ini bisa merugikan bangsa. Oleh karenanya yang bersangkutan harus segera di eksekusi.

4. MA Prioritaskan PK Freddy

Tabel 3.4

Bingkai berita Kompas.com 4

<i>Definisi masalah</i>	Mahkamah Agung (MA) akan memprioritaskan penanganan perkara peninjauan kembali yang diajukan terpidana mati Freddy Budiman.
<i>Analisis sebab</i>	Dalam kasus hukuman mati, upaya hukuman mati sering dimanfaatkan untuk mengulur waktu.
<i>Pembenaran moral</i>	Eksekusi sebetulnya bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu putusan peninjauan kembali (PK) Kejaksaan sudah mempunyai putusan kasasi dan

	<p>mempunyai kekuatan hukum tetap atau disebut juga <i>in kracht</i>.</p> <p>Tidak ada novum baru dalam peninjauan dalam PK Freddy Budiman.</p> <p>Freddy Budiman tetap mengendalikan jaringan bisnis narkoba dari penjara.</p>
<i>Rekomendasi penyelesaian</i>	Keputusan untuk menunggu dimaksudkan untuk menghindari resiko jika PK atau Grasi diterima.

a) Definisi masalah

Masalah yang sering muncul dalam hukuman mati menurut MA adalah adanya PK atau grasi yang diajukan oleh terpidana mati. Hal itu membuat para terpidana mengulur waktu, maka dari Mahkamah Agung sangat memprioritas penanganan mengenai hal ini. Karena hanya dinilai mengulur waktu. Sehingga terpidana masih memungkinkan untuk melakukan tindak pidana lain, jika melihat dari kasus Freddy ini masih banyak peredaran narkoba yang di jalankan oleh terpidana malapung yang bersangkutan sudah divonis mati :

Dalam kasus hukuman mati, menurut dia, MA sangat memahami bahwa upaya hukum itu sering dimanfaatkan untuk mengulur waktu.

Memang dengan cara inilah terpidana hukuman mati masih bertahan hidup. PK dan grasi hanyalah sebagai tameng atau penghalang untuk berjalannya eksekusi hukuman mati. Sementara itu yang bersangkutan sudah divonis oleh hakim. Hukuman mati ini memanglah sangat sensitive, karena kaitannya dengan nyawa seseorang. Akan tetapi yang bersangkutan juga sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat kalau memang terpidana sudah

pantas dihukum mati.karena dengan bukti yang ada baik jaksa maupun hakim ini sudah teguh dengan keputusan yang mereka buat.Karena perbuatannya bansa ini sudah banyak diracuni oleh bandar-bandar narkoba yang tidak bertanggung jawab.

b) Analisis sebab

sehubungan dengan adanya PK yang diajukan oleh Freddy Mahkamah Agung pun mengedepankan masalah yang sedang berlangsung ini. Yaitu dimana Freddy yang berusaha mengajukan PK kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut seperti yang dilansir dalam Kompas :

Dalam kasus hukuman mati, menurut dia, MA sangat memahami bahwa upaya hukum itu sering dimanfaatkan untuk mengulur waktu.

Maksud dari penggalan berita diatas yaitu dimana upaya hukuman mati ini bisa dimanfaatkan dalam proses eksekusinya. Selain hukuman mati ini menyangkut nyawa seorang terpidana kasus yang berjalan ini juga tidak main-main.Akan lebih banyak korban yang berjatuhan akibat ganasnya peredaran narkoba yang ada di Indonesia ini. Karena dengan beredarnya narkoba dimasyarakat luas dampak yang diberikanpun sangatlah berbahaya.Maka dari itu eksekusi hukuman mati ini harus segera dilaksanakan sebelum adanya korban diluar sana yang lebih banyak lagi.

c) Pembeneran moral

Kompas.com memuat berita dimana sebenarnya eksekusi bisa segera dilaksanakan tanpa harus menunggu terlalu lama karena kendala PK yang dilakukan oleh terpidana mati Freddy Budiman, juru bicara Mahkamah Agung (MA) mengatakan hal itu hanya mengulur waktu saja, karena adanya indikasi pemanfaatan hukum luar biasa ini. :

Hal itu dilakukan untuk menghindari dimanfaatkannya upaya hukum luar biasa tersebut sebagai sarana untuk mengulur-ulur waktu eksekusi.

Upaya demi upaya dilakukan oleh terpidana mati agar eksekusi tidak segera dilaksanakan. Seperti adanya PK dan grasi ini hanya cara mengulur waktu dari pada terpidana mati. Karena hanya dengan ini nyawanya masih bisa terselamatkan. Dalam hal ini kita juga memandang bahwa yang terpidana masih mempunyai harapan untuk hidup. Namun akibat dari apa yang terpidana lakukan sudahlah sangat jelas. Jaksa dan hakim pun sudah setuju bahwa terpidana sudah sepatutnya mendapatkan hukuman ini.

d) Rekomendasi penyelesaian

Dalam kasus penanganan PK atau Grasi sebenarnya mahkamah agung berpendapat jika memproses PK atau grasi itu sama saja mengulur waktu yang sudah ada. Dan itu memperlambat jalannya eksekusi mati :

Keputusan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila PK atau Grasi diterima.

Walaupun sudah ada keputusan yang bulat dari hakim dan jaksa penuntut bahwa yang bersangkutan sudah dijatuhi hukuman mati tapi dari pihak yang bersangkutan masih terus berjalan PK dan grasinya. Kemudian adanya penguluran waktu eksekusi karena untuk mengantisipasi apabila terpidana PK atau grasinya diterima. Sehingga penguluran waktu ini sangatlah riskan. Disatu sisi ini hanya akan mengulur waktu, akan tetapi apabila PK atau grasi ini diterima maka yang bersangkutan masih memiliki hak untuk melanjutkan kehidupannya.

5. Jelang Eksekusi Mati, Apa Permintaan Terakhir Freddy Budiman?

Tabel 3.5
Bingkai berita Kompas.com 5

<i>Definisi masalah</i>	Pengacara terpidana mati Freddy budiman mengatakan bahwa permintaan terakhirnya untuk dimakamkan di Surabaya.
<i>Analisis sebab</i>	Freddy Budiman akan di pastikan masuk kedalam eksekusi mati tahap tiga
<i>Pembenaran moral</i>	Terpidana mati Freddy budiman sudah tobat dan benar-benar mengikhlaskan apa yang sudah menjadi putusan.
<i>Rekomendasi penyelesaian.</i>	Pengacara freddy akan tetap mengajukan grasi setibanya dijakarta nanti

a) Definisi masalah

Setelah hakim memvonis hukuman mati terhadap Freddy Budiman terkait kasus penyelundupan 1,4 juta butir pil ekstasi dan akhirnya pengadilan pun menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa freddy budiman. Dengan adanya putusan itu Freddy Budiman mempunyai permintaan terakhir yang disampaikan oleh pengacaranya Untung Sunaryo.

Freddy mempunyai permintaan terakhir seperti yang dikatn pengacaranya Untung Sunaryo pada Kompas.com edisi rabu 27 juli :

permintaan terakhir Freddy tidak macam-macam. Ia hanya meminta dimakamkan di tanah kelahirannya.

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa define problem dari berita ini adalah freddy mempunyai permintaan terakhir yaitu minta dimakamkan di tanah kelahirannya. Karena dari sanalah ia lahir dan memulai karir kejahatannya. Dan disana juga dia dibesarkan.Seperti manusia pada umumnya dia mempunyai wasiat.Akan tetapi wasit Freddy Budiman ini tidak muluk-muluk, dia hanya ingin dimakamkan di tempat dia dilahirkan.

b) Analisis sebab

Sehubungan dengan adanya eksekusi hukuman mati tahap tiga yang akan dilakukan di Lapas Nusakambangan. Nama Freddy Budiman masuk kedalam eksekusi hukuman mati yang akan dilakukan di Lapas Nusakambangan. Freddy Budiman yang sudah menjadi terdakwa atas kasus pengiriman 1,4 juta pil ekstasi yang dikelolanya.

Dengan itu mahkamah agung menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Freddy budiman.Karena memang terpidana mati Freddy Budiman ini sudah banyak bukti yang cukup kuat untuk dihukum mati.

“Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman dipastikan masuk daftar eksekusi mati tahap ketiga.”

Dari barang bukti yang sudah ada ini kita bisa melihat bahwa kasus narkoba yang dijalankan oleh Freddy Budiman ini sudah masuk dalam kejahatan internasional.Karena dia mengirim barang dari cina secara gelap dan brang itu adalah barang terlarang.Barang yang dikirim adalah narkoba yang jumlahnya memang tidak sedikit, bahkan bisa dikategorikan

sangat banyak. Maka dari itu Freddy Budiman dipastikan masuk dalam daftar eksekusi mati jilid tiga ini.

c) Pembenaran moral

Freddy Budiman yang sudah diketahui masuk kedalam eksekusi mati tahap tiga. Dengan adanya keputusan itu membuat Freddy Budiman benar-benar bertobat karena sudah banyak melakukan kesalahan semasa hidup yang hanya tinggal menunggu hitungan waktu itu.

Freddy sadar kalau semasa hidupnya dia sudah melakukan banyak kesalahan yang merugikan banyak orang. Dengan adanya eksekusi hukuman mati ini Freddy pun sudah bertaubat seperti apa yang disampaikan oleh pengacara Freddy :

"Pada hakikatnya kan Freddy ini betul-betul sudah siap, taubat nasuhabetul, sudah melepaskan semua kehidupan duniawinya,"

d) Rekomendasi penyelesaian

Freddy sudah meminta pengacaranya untuk tetap mengajukan grasi setibanya nanti di Jakarta. Hal itu dilakukannya untuk meminta keadilan kepada presiden dan juga pengadilan. Seperti apa yang sudah direncanakan oleh pengacara Freddy Budiman, Untung Sunaryo.

Freddy masih berupaya mengajukan grasi ke presiden. Permohonan itu akan diajukan Untung setibanya ia di Jakarta dari Nusakambangan.

"Pokoknya ke Jakarta. Ke Presiden, pengadilan, semua langsung besok,"

Pengacara Freddy Budiman akan tetap mengupayakan mengajukan grasi setibanya nanti di Jakarta. Dia akan terus mencari keadilan yang dimana kliennya yang sudah pasti dijatuhi hukuman mati. Dia akan mengajukan grasi ini ke lembaga hukum yang ada di

Indonesia termasuk Presiden sebagai pemimpin bangsa ini. Walaupun sudah di eksekusi pengacara ini tetap kekeh pada pendiriannya soal grasi yang akan di ajukannya.

B. Detik.com

1. Freddy Budiman Bakal Dieksekusi Usai Lebaran? Ini Kata Jaksa Agung

Table 3.6

Bingkai berita Detik.com 1

<i>Definisi masalah</i>	Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan kemungkinan pelaksanaan eksekusi setelah lebaran tahun ini.
<i>Analisis Sebab</i>	Jaksa Agung Prasetyo menilai Nusakambangan adalah tempat eksekusi itu berjalan.
<i>Pembenaran Moral</i>	Pemindahan terpidana mati adalah kewenangan Menkumham.
<i>Rekomendasi Penyelesaian</i>	Korps Adyaksa sedang mempertimbangkan jalannya eksekusi hukuman mati.

Definisi masalah

Jaksa Agung sebagai salah satu tim eksekutor hukuman mati jilid 3 ini mengatakan bahwa “eksekusi akan di laksanakan setelah lebaran”. Hal ini disampaikan berkaitan

dengan adanya 4 terpidana yang akan di eksekusi hukuman mati. Disini jaksa agung Prasetyo sedang mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaan hukuman mati dan menyiapkan segala sesuatu yang sudah direncanakan dalam eksekusi jilid 3 ini.

“Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membuka kemungkinan pelaksanaan eksekusi terpidana mati setelah lebaran tahun ini.”

Walaupun sudah diterangkan bahwa eksekusi ini akan dilaksanakan setelah lebaran, namun H.M Prasetyo belum bisa menentukan kapan hari dan tanggalnya. Semua butuh pertimbangan lebih lanjut untuk jalannya eksekusi ini.

Analisis Sebab

Dalam pelaksanaannya sendiri jaksa agung Prasetyo mengatakan “jalannya eksekusi ini akan dilaksanakan di nusakambangan. Walaupun Freddy Budiman sudah dipindahkan ke lapas nusakambangan, beliau menyampaikan itu bukan lah suatu sinyal bahwa eksekusi akan segera dilaksanakan.

“Lalu apakah pemindahan Freddy Budiman ke Nusakambangan merupakan sinyal bahwa pelaksanaan eksekusi terpidana mati semakin dekat? Prasetyo tidak menjelaskannya secara gamblang.”

Dari kutipan diatas kita bisa melihat bahwa nantinya eksekusi ini akan dilaksanakan di lapas Nusakambangan. Sesuai tutur dari Prasetyo sebagai salah satu tim eksekutor dari eksekusi hukuman mati jilid 3 ini. Dan beliau juga belum menyatakan secara gamblang mengenai waktu berjalannya eksekusi mati ini.

Pembenaran Moral

Walaupun sederetan nama-nama yang akan di eksekusi sudah di pindahkan ke lapas Nusakambangan ini bukan petanda bahwa akan dilaksanakannya eksekusi hukuman mati.

Pemindahan ini adalah kewenangan dari Menkumham. Disini bukanlah kewenangan dari jaksa sebagai tim eksekutor dari hukuman mati ini.

Prasetyo menyebut bahwa pemindahan terpidana bukanlah kewenangan dari jaksa. Tentang kewenangan pemindahan terpidana, lanjut Prasetyo, berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM.

Kewenangan ini hanya ada ditangan kementerian hukum dan HAM yang berwenang atas pemindahannya terpidana mati. Disini jaksa agung hanya sebagai tim eksekutor. Sedang yang lainnya sudah ada bagiannya masing-masing. Pemindahannya pun sudah ada pertimbangan lebih lanjut dari Menkumham. Karena Nusakambangan adalah tempat yang layak untuk berjalannya eksekusi ini.

Rekomendasi Penyelesaian

Seiring pemindahan terpidana hukuman mati ke lapas Nusakambangan, Korps Adyaksa juga tengah menyiapkan dan mengkoordinasi masalah berjalannya eksekusi hukuman mati ini. Karena banyak pertimbangan yang harus dimatangkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan hukum.

“Sebelumnya pada Jumat, 27 Mei 2016, Prasetyo mengaku saat ini Korps Adhyaksa tengah melakukan persiapan serta koordinasi dalam rangka eksekusi terpidana mati. Pelaksanaannya sendiri kemungkinan setelah Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Juli nanti.”

Isu yang keluar dari pernyataan ini sendiri adanya pernyataan mengenai eksekusi hukuman mati yang akan dilaksanakan setelah lebaran. Hal ini juga berkaitan dengan tim eksekusi yang nantinya akan ikut serta dalam pelaksanaan hukuman mati jilid 3.

2. MA Tolak PK Freddy Budiman, Jaksa Agung : Alhamdulillah, Bagus Dong

Tabel 3.7

Bingkai berita Detik.com 2

<i>Definisi masalah</i>	Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali yang diajukan Freddy Budiman.
<i>Pembenaran moral</i>	Hasil dari kejahatan freddy akhirnya diberikan hukum mati oleh pengadilan tinggi negeri Jakarta dan tingkat kasasi. Berita ini merinci daftar kejahatan narkoba yang dilakukan jaringan Freddy Budiman.

a) Definisi masalah

Mahkamah agung dalam berita detik .com mengatakan bahwa PK yang diajukan oleh freddy budiman ditolak. Di dalam berita detik.com freddy yang sudah bisa dibilang menjadi banyak masalah terutama dalam hal narkoba. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh mahkamah agung pada detik.com :

Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali Freddy Budiman

Melihat dari berita detik.com peneliti menekankan bahwa define problem dari berita ini adalah, bahwa Mahkamah Agung (MA) menolak PK yang diajukan oleh terpidana mati Freddy Budiman.

b) Pembeneran moral

Setelah melihat barang bukti yang ada, akhirnya keputusan pengadilan tinggi negeri Jakarta menjatuhkan hukuman mati kepada Freddy Budiman karena kedapatan barang bukti yang cukup kuat untuk menjeratnya. Seperti yang diterbitkan pada kompas.com edisi Jumat 22 Juli 2016 :

Alhasil, Freddy dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan tingkat kasasi.

Dengan bukti-bukti yang ada maka Freddy Budiman selaku bandar narkoba kelas wahid ini jatuh hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan di tingkat kasasi. Karena begitu banyak bukti-bukti yang menguatkan bahwasannya yang bersangkutan sudah masuk kedalam kejahatan internasional. Dalam aksi-aksinya Freddy tidak main-main, dalam pengiriman narkoba jumlah banyak ini sangatlah berdampak buruk bagi masa depan anak bangsa. Keputusan yang di berikan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat. Karena jika tidak duhukum mati akan terus merisaukan masyarakat mengenai peredaran narkoba ini.

Freddy juga terlibat kejahatan narkoba lainnya.

Dari kutipan berita diatas kita bisa menyimpulkan bahwa banyak juga kasus-kasus lain yang melibatkan Freddy Budiman sebagai dalang dari segala otak peredaran narkoba yang ia jalankan melalui balik jeruji besi. Berita ini juga sekaligus merinci serentetan daftar kejahatan yang dilakukan bersama jaringannya. Karena tidak hanya satu kasus yang dijalankan oleh Freddy, seperti mengimpor 1,4 juta pil ekstasi, kasus adanya pabrik sabu-sabu didalam LP Cipinang dan masih banyak lagi kasus-kasus yang dijalankan oleh Freddy

Budiman ini. Dengan adanya kasus ini turut juga menyeret beberapa oknum seperti TNI dan juga penjaga lapas.

Disini kita bisa melihat bagaimana sepak terjang Freddy Budiman di dalam peredaran narkoba yang semakin marak di Indonesia, selain menyeret beberapa oknum Negara, keluarga Freddy juga dijadikan kaki tangannya. Seperti adik Freddy yang bernama Latief.

3. Soal Eksekusi Mati, Indonesia Tak Perlu Takut Penolakan Uni Eropa

Tabel 3.8

Bingkai berita Detik.com 3

<i>Definisi masalah</i>	Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak perlu khawatir mengenai hukuman mati yang diterapkan di Indonesia.
<i>Analisis sebab</i>	Ada penolakan dari Uni Eropa atas pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.
<i>Pembenaran moral</i>	Indonesia adalah Negara yang berdaulat, yang memiliki sistem hukum sendiri. uni eropa hanya bertindak seperti ini pada Negara tertentu
<i>Rekomendasi penyelesaian.</i>	Hukuman mati harus segera dilaksanakan.

a) Definisi masalah

Dialam berita detik.com soal eksekusi mati Indonesia seharusnya tidak perlu menghiraukan adanya penolakan hukuman mati di Indonesia, walaupun Negara tetangga menolak hukuman mati terhadap pengedar narkoba, termasuk uni eropa yang juga ikut mengecam terhadap adanya hukuman mati di Indonesia :

Indonesia tidak perlu mengikuti pihak yang menolak hukuman mati, termasuk Uni Eropa

Dari berita detik.com diatas peniliti menyimpulkan define problem dari berita “*soal eksekusi mati, Indonesia tidak perlu takut penolakan uni eropa*” adalah sebagai Negara yang berdaulat Indonesia tiak perlu mengikuti pihak yang menentang soal hukuman mati, termasuk dari uni eropa.

b) Analisis sebab

Media Detik.Com mengulas berita mengenai eksekusi hukuman mati Indonesia yang dimana adanya penolakan dari Uni Eropa mengenai hukuman ini.Penolakan yang dilontantarkan oleh Uni Eropa dinilai tidak manusiawi, karena menurutnya ini hanya mnerunkan derajat atau nyawa seseorang yang yang masih berhak untuk hidup.Hukuman ini juga sebenarnya jika dari sudut pandang Uni Eropa tidak menimbulkan efek jera terehadap tindak kejahatan yang kian marak disekitar kita.

“penolakan Uni Eropa itu dilansir di websitenya. Dengan jelas mereka meminta Indonesia menghentikan eksekusi mati karena merupakan pidana yang kejam.”

Dari kutipan diatas sangat jelas sekali jika Uni Eropa sangatlah menentang sekali soal pidana mati yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Karena di Negara lain tidak demikian. Seharusnya Indonesia bisa memberikan pilihan lain untuk hukuman ini. Karena hal ini sangatlah tidak manusiawi. Seharusnya tindak pidana kejahatan ini diberikan efek jera, bukan dihukum mati.

c) Pembeneran moral

Sebagai Negara yang berdaulat, seharusnya Indonesia punya pendirian mengenai hukuman mati yang sudah ada di Indonesia. Oleh karena itu seharusnya tidak menghiraukan apa yang di lontarkan oleh Negara luar atau uni eropa. Arsul sani sebagai anggota komisi III DPR menyampaikan dalam beita detik.com :

Mereka tidak pernah bersuara ketika eksekusi mati dilakukan oleh suatu Negara bagian Amerika Serikat.

Dari ucapan Arsul selaku anggota DPR Komisi III ini melontarkan bahwa jika hal ini terjadi dinegara bagian seperti amerika serikat mereka tidak pernah membuat perlawanan mengenai hukuman mati yang dijatuhkan oleh suatu Negara bagian seperti Amerika Serikat. Dengan adanya ungkapan ini berarti memang tidak usah menghiraukan himbauan yang dilontarkan oleh Uni Eropa. Karena mereka mempunyai standar ganda yang dimana standar itu tidak lah tetap. Masih ada pilihan lain. Itu artinya kurang tegasnya Uni Eropa dalam menindak kejahatan yang memang sudah termasuk kejahatan internasional. Jika kita melihat dari kasus yang ada, dimana terpidana mati yaitu Freddy Budiman sebagai terpadana mati dalam kasus penyelundupan 1,4 juta pil ekstasi ini sudah bisa dikatakan kejahatan yang luar biasa. Bahkan dia bisa mengirim dari cina dan belanda untuk masuk ke Indonesia.

“Mereka tidak pernah bersuara ketika eksekusi mati dilakukan oleh suatu Negara bagian Amerika Serikat.”

Selain itu Arsul Sani juga mengungkapkan bahwa Uni Eropa bersikap demikian hanya untuk Negara tertentu, jadi tidak semua Negara mereka kritik soal hukuman mati kepada tindak pidana yang bisa dibilang luar biasa ini. Kasus yang terjadi sekarang ini sudahlah sangat jelas, walaupun terpidana didalam tahanan dia masih bisa mengendalikan bisnis haramnya ini dari balik jeruji.Freddy Budiman yang di sebut-sebut sebagai gembong narkoba kelas wahid ini tidak mai-main dalam bisnisnya. Dan dari bisnisnya bisa merugikan masa depan anak bangsa. Dan juga pengaruh dan dampak yang diberikan sangatlah buruk.

d) Rekomendasi penyelesaian

Walaupun banyaknya tekanan dari Negara luar eksekusi harus tetap berjalan.Di Cilacap sendiri persiapan sudah sepenuhnya matang.Para anggota regu tembakpun sudah di siapkan untuk siaga di dalam pulau Nusakambangan untuk mengeksekusi terpidana mati yang sudah ditetapkan oleh hakim. Dari serangkaian proses eksekusi mati ini hanya tinggal menunggu aba-aba dari Jaksa Agung untuk mengeksekusi terpidana mati.

“Peti mati telah dikirimkan ke pulau dan ratusan anggota regu tembak telah siaga di dalam Nusakambangan. Semua kini menunggu perintah Jaksa Agung HM Prasetyo untuk memberikan aba-aba 'tembak'.”

Dari pernyataan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman mati ini harus segera dilaksanakan.Agar tidak mengulur waktu terlalu lama dalam berjalannya waktu eksekusi ini.Persiapan yang juga sudah matang, hanya tinggal menunggu aba-aba dari jaksa HM Prasetyo.Pernyataan ini adalah bentuk ketegasan dari hukum di Indonesia yang memang tidak main-main dalam soal tindak kejahatan yang ada di Negara ini.Walaupun adanya pihak yang menentang perihal ini pemerintah Indonesia harus tetap tegas dalam menjalankan hukum yang ada di Indonesia.

“Salah satu yang menjadi sasaran eksekusi mati adalah Freddy Budiman, gembong narkoba yang bolak-balik mengedarkan narkoba dalam jumlah besar meski meringkuk di dalam penjara.”

Dalam kutipan berita diatas ini bahwa target utamanya yaitu Freddy Budiman sebagai salah satu kartel narkoba yang bisa dikatan sangat besar di Indonesia, karena walaupun dia sudah mendekam dibalik jeruji besi dia masih bisa mengedarkan narkoba, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu proses hukuman mati ini harus egera dilaksanakan, karena kalau tidak akan ada lagi tindak kejahatan yang berupa peredaran narkona di Indonesia. Apalagi dalam jumlah yang sangat besar.

4. Menkum HAM: LP Nusakambangan Aman dan Siap Tunggu Perintah untuk Eksekusi Mati

Tabel 3.9

Bingkai berita Detik.com 4

<i>Definisi masalah</i>	Lembaga permasyarakatan pulau Nusakambangan siap dan aman untuk menjadi tempat eksekusi.
<i>Pembenaran moral</i>	Beberapa narapidana sudah ada yang dipindahkan. Selanjutnya tinggal menunggu pengarahannya dari jaksa sebagai eksekutor. Nama-nama yang sudah diketahui akan di eksekusi mati sudah dipindahkan ke nusakambangan untuk

	pelaksanaan eksekusi mati tahap tiga.
--	---------------------------------------

a) Definisi masalah

Dengan akan diadakannya pelaksanaan eksekusi mati tahap tiga, beberapa diantara sudah dikirim ke pulau nusa kambangan, didaerah cilacap jawa tengah. Dan eksekusi sudah siap menurut Kementrian Hukum dan HAM.

Menjelang pelaksanaan eksekusi mati jilid III, sejumlah terpidana mati dipindah ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku pengamanan di LP Nusakambangan telah aman dan siap untuk dijadikan tempat eksekusi.

Pernyataan yang dibuat oleh menteri hukum dan HAM Yasonna mengenai pengamanan yang ada di LP Nusakambangan dikatakan sudah sangat siap apabila eksekusi akan dilaksanakan. Dan dia juga tidak mau berpolemik mengenai kapan akan eksekusi ini akan dilaksanakan. Karena semua itu adalah wewenang dari jaksa agung yang bisa memberikan keputusan kapan eksekusi ini akan dilaksanakan.

b) Pembenaran moral

Pemindahan beberapa napi sudah dijalankan, hanya saja tinggal menunggu arahan dari Jaksa Agung sebagai tim eksekutornya dan berkas akan diberikan oleh kejati Jawa Tengah :

"Memang sudah ada yang dipindahkan. Itu biasa pemindahan orang itu biasalah. Kita tinggal tunggu arahan, Eksekutornya Jaksa Agung. Jadi

Jaksa Agung menyerahkan ke Kejati Jawa Tengah dan pasti diberi tahu kepada keluarga,"

Narapidana yang akan di eksekusi mati sudah dipindahkan ke lembaga permasyarakatan Nusakambangan, beberapa diantaranya memang ada warga Negara asing dan juga ada warga Negara Indonesia :

Sebagaimana diketahui, beberapa napi telah dipindahkan ke LP Nusakambangan, beberapa diantaranya adalah Freddy Budiman usai divonis mati oleh PN Jakbar dan Warga negara Pakistan, Zulfiqar Ali (41) karena kepemilikan 300 gram heroin pada 2004 ini dipindah terkait eksekusi mati tahap III

Nama-nama diataslah yang nantinya akan di eksekusi mati dalam waktu dekat, dan akan dipastikan secepatnya akan dieksekusi mati.

5. 4 Napi yang Dieksekusi Punya Peran Penting di Jaringan Narkoba

Tabel 3.10

Bingkai berita Detik.com 5

<i>Definisi masalah</i>	Jaksa Agung HM. Prasetyo, dia memastikan bahwa ke empat terpidana mati adalah orang-orang yang memiliki peran sangat penting dalam pengedaran narkoba di Indonesia
<i>Analisis sebab</i>	Nama yang masuk kedalam 4 orang yang sangat berpengaruh terhadap pengedaran narkoba salah satunya adalah Freddy Budiman
<i>Pembenaran moral</i>	Saat ini Indonesia menjadi negara tujuan untuk pemasaran narkoba bagi bandar-bandar besar di negara sekitar. Hal ini tentunya jadi perhatian khusus bagi seluruh rakyat Indonesia, karena semakin massif dan agresifnya praktik tindak kejahatan narkoba di Indonesia.

a) *Definisi masalah*

Didalam beritanya Detik.com menghadiri jumpa pers terkait hukuman mati yang akan diselenggarakan. oleh Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan jika orang-orang yang akan di eksekusi mati yaitu sangatlah memiliki peran dalam peredaran narkoba. Itu lah yang

menjadi tanggung jawab Negara yang berbadan hukum kuat. Oleh karena itu Jaksa Agung memastikan akan dieksekusinya terpidana mati ini. Hal ini disebutkan sebagai berikut :

"Saya bisa menyatakan keempat terpidana mati memiliki peran demikian penting dan besar di kalangan sindikat jaringan pengedar narkoba di Indonesia,"

Itulah yang menjadi pertimbangan mengapa ke empat terpidana ini harus di eksekusi mati segera. Karena memang sangat berbahaya jika terlalu lama dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Karena kejahatan ini sudah masuk kedalam kejahatan internasional. Dan memiliki dampak yang buruk bagi bangsa dan negara. Karena narkoba ini sangatlah berpengaruh terhadap masa depan anak bangsa. Karena narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa ini. Tidak hanya itu, narkoba sendiri adalah kejahatan yang bisa dibilang sangat sadis. Karena narkoba sudah berapa banyak nyawa yang hilang karena mengkonsumsi narkoba ini. Oleh karenanya para pengedar dan pemasok narkoba ini harus segera di berantas sampai ke akarnya.

b) Analisis sebab

Dalam penyampaiannya, jaksa agung Prasetyo mengungkapkan bahwa ada salah satu warga Negara Indonesia yang masuk kedalam kategori tersebut, yaitu adalah Freddy Budiman. Karena dia bisa mengimpor 1,4 juta pil ekstasi dari cina. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Jaksa agung HM Prasetyo :

Keempat napi itu adalah Freddy Budiman (39), Michael Titus (34), Humprey Ejike (40) dan Cajetan Uchena Onyeworo Seck Osmane (34).Keempatnya tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba cukup banyak dan divonis mati dalam semua upaya hukum sampai tingkat akhir.

Dari serangkaian nama diatas yang paling disorot oleh pemerintah Indonesia adalah Freddy Budiman sebagai salah satu warga Indonesia yang masuk kedalam daftar eksekusi hukuman mati. Karena memang sepak terjangnya memang sudah tidak diragukan

lagi. Mulai dari 1,4 juta pil ekstasi yang dia juga mengimpor dari cina dan juga adanya pabrik sabu-sabu yang ada didalam LP Cipinang. Dari serangkaian kasus yang menjerat Freddy ini dinilai sangatlah berbahaya. Karenadia mengedarkan narkoba hamper keseluruhan Indonesia. Barang yang dia beli pun tidak sedikit. Ditambah lagi dari balik penjara saja Freddy mampu mengimpor ekastasi yang dikirim dari belanda.

c) Pembenaran moral

Setelah melihat ada banyaknya Bandar narkoba kelas internasional, Indonesia juga menjadi Negara tujuan pengedaran narkoba dari berbagai Negara. Karena Indonesia dianggap sangat baik dalam pemasaran narkobanya. Selain itu Indonesia juga menjadi tempat transit barang haram tersebut. Detik.com menyampaikan ungkapan Jaksa agung HM Prasetyo di jl. Sultan agung Hasanudin, jaksel. :

“saat ini Indonesia tak hanya jadi tempat transit terkait praktik kejahatan narkoba, namun Indonesia juga menjadi tujuan pemasaran bahkan sampai pengimpor dan pengekspor, serta bagian dari pusat jaringan narkoba internasional”.

Itulah mengapa Indonesia sekarang menjadi salah satu Negara yang rawan narkoba. Karena banyaknya jaringan narkoba internasional masuk ke dalam Negara Indonesia dan juga menyebarkan narkoba itu di Indonesia.

Tentunya setelah kita menalaah berita ini lebih jauh, hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dalam memerangi narkoba dan juga menjauhinya. Karena peran masyarakat sangatlah membatu. :

"Ini jadi concern dan perhatian kita bersama. Demikian semakin massif dan agresif praktik kejahatan jaringan narkoba di negara kita,"

Inilah yang menjadi tanggung jawab bagi kita selaku masyarakat Indonesia untuk memerangi narkoba yang sudah semakin merajalela. Karena dengan adanya narkoba ini

bisa merusak masa depan anak bangsa yang nantinya akan memimpin Negara. Jika tidak kita mulai dari sekarang kapan lagi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bingkai Kompas.com

Setelah melihat dari serangkaian berita kompas.com yang sudah dianalisa, terlihat adanya bahwa kompas.com sangat menekankan hukuman mati yang akan segera dilaksanakan. Kompas.com juga sudah memaparkan gagasan dari pihak-pihak yang terkait mengenai eksekusi hukuman mati ini. Disini penulis mencoba membuat kesimpulan dari beberapa berita yang sudah dianalisa kemudian untuk bisa di buat kesimpulan dari berita yang sudah dianalisa.

Ini adalah hasil dari beberapa analisis dan juga temuan yang ada pada 5 berita Kompas.com menggunakan metode model analisis framing model Robert N. Entman : (Eriyanto, 2002: 185)

Definisi masalah

Dari berita yang sudah dianalisis terlihat bahwa persiapan eksekusi hukuman mati sepenuhnya sudah siap, hanya saja tinggal pelaksanaannya dan menunggu PK Freddy selesai. Namun dilain sisi BNN pun tidak ambil pusing mengenai hal ini. Dengan tidak menyentuh atau melibatkan Freddy Budiman lagi dalam setiap kasus yang mereka usut, Karena bisa memperlambat jalannya eksekusi ini. BNN ingin mengusut kasus yang masih ada kaitannya dengan Freddy namun yang bersangkutan tak akan lgi di sentuh.

Melihat dari pemaparan berita yang ada, bisa kita lihat adanya penekanan atau pro terhadap hukuman mati yang akan dijatuhkan oleh Freddy Budiman sebagai terpidana hukuman mati, karena jika melihat dari sederetan kasus yang sudah ada, Freddy ini sudah tidak bisa di tolerir lagi atau di berikan keringanan. Dalam penanganan kasus ini pihak

hukum tidak main-main, karena dari perbuatan Freddy ini sudah banyak merugikan bangsa dan Negara. Oleh karena itu eksekusi hukuman mati ini harus segera di laksanakan, karena dapat merugikan masa depan anak bangsa.

Sementara itu Mahkamah Agung (MA) juga memprioritaskan PK atau grasi yang diajukan oleh terpidana mati Freddy Budiman. Menurut hal ini memang sering terjadi dalam kasus hukuman mati. Karena kesempatan ini hanya untuk mengulur berjalannya eksekusi. Hanya dengan cara inilah terpidana bisa mengulur waktu untuk di eksekusi. Karena pembelaan yang dia lakukan. Oleh karenanya mahkamah Agung akan mempercepat proses ini.

Analisis sebab

Dibagian ini peneliti membuat kesimpulan bahwa sumber pemasalahan yang keluar yaitu dari Freddy Budiman sebagai gembong narkoba kelas wahid. Karena dia sudah menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari cina dan dia masih bisa mangakses jaringan narkoba dari balik jeruji besi. Dari beberapa kasus yang di jalankan Freddy Budiman ini sudah banyak sekali kasus narkoba jaringan Freddy ini. Dalam kasus ini Freddy juga tidak main-main dalam pengedaran narkoba yang dia jalankan. Walau sudah dibalik jeruji besi Freddy masih bisa menjalankan aksi-aksinya. Ini lah yang menjadi dasar mengapa Freddy budiman harus segera di eksekusi hukuman mati.

Jaksa agung HM. Prasetyo juga menegaskan bahwa kasus Freddy ini bukanlah kasus biasa. Dia bahkan tidak tanggung-tanggung dalam mengimpor barang haram ini dari luar negeri, seperti cina dan belanda. Oleh karena itu Freddy Budiman harus segera di eksekusi mati. Bahkan adanya kasus penggerebekan di ancol itu juga kaki tangan Freddy Budiman yang ada di luar sana untuk tetap menjalankan aksi-aksinya. Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, walaupun Freddy mendekam di balik jeruji besi itu tidak cukup untuk

membuatnya jera. Maka dari itu jaksa Agung HM. Prasetyo harus segera mengambil tindakan sebelum ada kasus-kasus yang lain yang juga masuk kedalam jaringan Freddy ini.

Pembenaran moral

Terdapat beberapa pembenaran moral bahwa Freddy budiman yang sudah berada dibalik jeruji besi masih bisa melaksanakan bisnis haramnya yang bisa dia kendalikan walaupun sedang berada di dalam tahanan. Kompas memberikan sedikit citra positif pada Freddy Budiman mengenai kasusnya yang akan dijadikan salah satu patokan pada kasus berikutnya

Hal ini yang menjadi bahan perbincangan yang kuat dari masyarakat sekitar. Karena dibalik jeruji besi Freddy masih bisa melakukan transaksi narkoba. Langkah yang harus dilakukan oleh badan hukum indonesia adalah :

- a) Jaksa Agung akan memastikan eksekusi untuk tidak menunggu PK freddy, hanya tinggal menunggu waktu.
- b) Jaksa Agung menginginkan eksekusi agar lebih di percepat
- c) BNN untuk tidak menyentuh Freddy lagi agar proses eksekusi lebih cepat.
- d) Kasus freddy ini memang harus mendapatkan perhatian khusus dari lembaga hukum di Indonesia
- e) Pengacara Freddy akan tetap mengajukan grasi setelah proses eksekusi dijalankan.

Rekomendasi Penyelesaian

Dari berita atau kasus yang ada pada terpidana hukuman mati Freddy Budiman akan tetap dieksekusi walaupun grasi atau Pk sedang berjalan. Karena diketahui bahwa selama ini PK atau Grasi sebagai alasan untuk menunda hukuman mati.

Walaupun PK atau grasi sedang berjalan eksekusi akan tetap dilakukan dalam waktu cepat atau lambat tanpa menghiraukan PK yg diajukan oleh terpidana mati. BNN juga berharap agar kasus Freddy ini cepat di selesaikan tanpa harus melibatkannya. Karena jika yang bersangkutan di mintai keterangan terus menerus itu tidak akan menyelesaikan masalah secara cepat. Oleh karena itu BNN tidak akan melibatkan kasus-kasus yang lain terhadap Freddy Budiman, sekalipun itu ada sanksi dengannya.

Media : **kompas.com**

Tabel 4.1
Kategori peristiwa : Persiapan hukuman mati.

Komponen Frame	Penjelasan
Definisi masalah	sudah ada koordinasi eksekusi hukuman mati antara jaksa agung dengan beberapa jajarannya.
Analisis sebab	Freddy mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cilacap karena dia kini mendekam di Lapas Pasir, Nusakambangan, Jawa Tengah.
Pembenaran moral	Jaksa Agung Prasetyo menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tahap tiga ini dinilai tidak perlu putusan PK Freddy
Rekomendasi penyelesaian	Jaksa Agung Prasetyo akan tetap Melangsungkan eksekusi hukuman mati ini.

Tabel 4.2

Kategori peristiwa : Jalur hukum yang ditempuh

Komponen Frame	Penjelasan
Definisi masalah	Persiapan lapangan eksekusi mati sudah siap, Tinggal menunggu PK.
Analisis sebab	Ada terpidana yang mengajukan PK, termasuk Freddy Budiman.
Pembenaran moral	Jaksa Agung HM prasetyo menilai lebih cepat lebih baik.
Rekomendasi penyelesaian	PK segera di proses sesuai dengan apa yang sudah diajukan oleh terpidana mati.

Tabel 4.3

Kategori peristiwa : hambatan dalam proses hukuman mati

Komponen Frame	Penjelasan
Definisi masalah	Badan narkotika nasional (BNN) tak akan lagi incar terpidana mati freddy budiman.
Analisis sebab	Dugaan keterlibatan Freddy budiman dalam jaringan narkoba hasil penggerebekan di ancol.
Pembenaran moral	Jika mengusik Freddy Budiman Waktu eksekusi akan lebih

	lama dan merugikan seluruh bangsa.
Rekomendasi penyelesaian	BNN berharap jaringan lain bisadiungkap. Sementara itu terdakwa yang bersangkutan tidak akan di sentuh. Karena bisa merugikan bangsa ini.

Tabel 4.4

Kategori peristiwa : menunggu jalannya eksekusi mati jilid 3

Komponen Frame	Penjelasan
Definisi masalah	Mahkamah Agung (MA) akan memprioritaskan penanganan perkara peninjauan kembali yang diajukan terpidana mati Freddy Budiman.
Analisis sebab	Dalam kasus hukuman mati, upaya hukuman mati sering dimanfaatkan untuk mengulur waktu.
Pembenaran moral	Eksekusi sebetulnya bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu putusan peninjauan kembali (PK) Kejaksaan sudah mempunyai putusan kasasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap atau disebut juga <i>in kracht</i> . Tidak ada novum baru dalam peninjauan dalam PK Freddy

	<p>Budiman.</p> <p>Freddy Budiman tetap mengendalikan jaringan bisnis narkoba dari penjara.</p>
Rekomendasi penyelesaian	Keputusan untuk menunggu dimaksudkan untuk menghindari resiko jika PK atau Grasi diterima.

Tabel 4.5

Kategori peristiwa : eksekusi mati sudah siap dilaksanakan

Komponen Frame	Penjelasan
Definisi masalah	Pengacara terpidana mati Freddy budiman mengatakan bahawa permintaan terakhirnya untuk dimakamkan di Surabaya.
Analisis sebab	Freddy Budiman akan di pastikan masuk kedalam eksekusi mati tahap tiga
Pembenaran moral	Terpidana mati Freddy budiman sudah tobat dan benar-benar mengikhlaskan apa yang sudah menjadi putusan.
Rekomendasi penyelesaian	Pengacara Freddy akan tetap mengajukan grasi setibanya di Jakarta nanti

B. Bingkai Detik.com

Detik.com sendiri memang sudah dikenal di beberapa kalangan sebagai media yang lebih pro terhadap pemerintah, dibandingkan dengan kompas.com. detik.com banyak mengambil nara sumber yang memang diambil dari instansi pemerintahan, beritanya pun kebanyakan dari kalangan menengah ke atas. Walaupun hanya di beberapa berita masih mengambil dari peristiwa-peristiwa di daerah-daerah. Tapi itu hanya beberapa saja dari berita detik yang mengulas berita-berita di daerah. Detik.com lebih banyak mengambil berita-berita dari parlemen di Negara ini. Sebetulnya berita Freddy ini adalah salah satu berita yang bisa dikatakan tidak terlalu serius. Oleh karena itu detik.com tidak ambil pusing soal kasus ini. Ini adalah hasil dari beberapa analisis dan juga temuan yang ada pada 5 berita Detik.com menggunakan metode model analisis framing model Robert N. Entman : (Eriyanto, 2002: 185)

Definisi masalah

Pembingkaiian yang dilakukan oleh detik.com sangat terlihat jelas bagaimana mereka memojokan pihak Freddy Budiman yang dimana seharusnya pihak Freddy masih bisa mengajukan PK atau grasi. Akan tetapi sumber berita yang digunakan untuk mengisi berita adalah orang-orang yang sangat ingin hukuman mati segera dilaksanakan. Seperti berita dibawah:

Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali yang diajukan Freddy Budiman.

Disini detik.com menggunakan Mahkamah Agung sebagai sumber berita, dimana Mahkamah Agung itu sendiri menyatakan bahwa beliau menolak akan pengajuan PK dari terpidana Freddy Budiman. Penolakan yang dilakukan mahkamah agung ini tentu memiliki tujuan agar pihak Freddy Budiman tidak bisa mengulur waktu lagi untuk menunda jalannya

eksekusi mati. Tentunya ini keputusan dari mahkamah agung sangat memojokan dan pihak Freddy Budiman tidak memiliki pilihan lain.

Dari sumber-sumber yang diambil oleh Detik.com sudah terlihat sangat jelas, bahwa detik sangatlah mendukung adanya hukuman mati ini. Dari pengambilan berita yang lebih tertuju kepada institusi hukum yang dimana sangatlah geram terhadap kejahatan narkoba ini. Bahkan pada salah satu beritanya mengatakan :

“Negara indonesia tidak perlu takut terhadap Uni Eropa soal hukuman mati”

Terlihat sangat jelas bahwa Detik.com sangatlah mendukung soal hukuman mati yang akan dilaksanakan oleh Negara republik Indonesia. Dan itu sudah menjadi keputusan MA. Oleh karena itu detik disini adalah media yang sangat Pro terhadap hukuman mati.

Analisis sebab

Setelah menganalisa berita detik.com yang peneliti dapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Freddy Budiman ialah gembong narkoba kelas wahid. Selain menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari cina, Freddy budiman juga dapat dengan leluasa mengatur peredaran narkoba di Indonesia dari balik jeruji besi. Dan nama-nama yang masuk kedalam daftar hukuman mati adalah Freddy Budiman, oleh sebab itu nama Freddy yang di sebut-sebut sebagai gembong narkoba kelas wahid. Karena Freddy Budiman ini dinilai terlalu berbahaya jika dia masih bisa mengedarkan narkoba dari balik jeruji besi.

Walaupun adanya tekanan dari Uni Eropa mengenai eksekusi hukuman mati jilid tiga ini tidak mengurungkan pelaksanaan eksekusi ini. Maka dari itu Indonesia tidak perlu khawatir mengenai adanya tekanan dari Negara Uni Eropa. Dan eksekusi harus dilaksanakan secepatnya.

Pembenaran moral

Dari penelitian diatas, detik.com menggambarkan moral Freddy Budiman dalam kasus ini sebagai berikut :

Freddy budiman tidak pernah jera dalam mengedarkan narkoba, hal itu terbukti pada tahun 1997, dia sudah tertangkap sebagai pengedar narkoba.

Walaupun didalam penjara Freddy tetap bisa mengedarkan narkoba dari balik jeruji besi.

Dari pemaparan berita diatas, sudah sangat jelas bahwa Freddy Budiman ini tidak jera walaupun sudah mendekam di balik jeruji besi, sepak terjangnya memang sudah tidak diragukan lagi mengenai bisnis narkobanya itu. Bahkan segala sesuatu sudah di upayakan sedemikian rupa agar kasus Freddy ini bisa segera di selesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Tanpa harus menghiraukan kasus yang bersangkutan dengan dirinya.

Rekomendasi penyelesaian

Untuk menyelesaikan *define problem*, detik.com terkadang menyisipkan treatment recommendation yang ditunjukkan kepada Terpidana Freddy Budiman, yaitu harus segera di laksanakan. Agar tidak mengulur waktu lebih lama. Karena hal ini sering digunakan oleh terpidan mati.

Media : Detik.com

Tabel 4.6

Kategori peristiwa : Persiapan hukuman mati.

Komponen Frame	Penjelasan
Definisi masalah	Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan kemungkinan pelaksanaan eksekusi setelah lebaran tahun ini.
Analisis sebab	Jaksa Agung Prasetyo menilai Nusakambangan adalah tempat eksekusi itu berjalan.
Pembenaran moral	Pemindahan terpidana mati adalah kewenangan Menkumham.
Rekomendasi penyelesaian	Korps Adyaksa sedang mempertimbangkan jalannya eksekusi hukuman mati.

Tabel 4.7

Kategori peristiwa : Jalur hukum yang ditempuh

Komponen Frame	Penjelasan
Definisi masalah	Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali yang diajukan Freddy Budiman.

Rekomendasi penyelesaian	<p>Hasil dari kejahatan Freddy akhirnya diberikan hukuman mati oleh pengadilan tinggi negeri Jakarta dan tingkat kasasi.</p> <p>Berita ini merinci daftar kejahatan narkoba yang dilakukan jaringan Freddy Budiman.</p>
--------------------------	---

Tabel 4.8

Kategori peristiwa : Hambatan dalam proses hukuman mati

Komponen Frame	Penjelasan
Definisi masalah	Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak perlu khawatir mengenai hukuman mati yang diterapkan di Indonesia.
Analisis sebab	Ada penolakan dari Uni Eropa atas pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.
Pembenaran moral	Indonesia adalah Negara yang berdaulat, yang memiliki sistem hukum sendiri. uni eropa hanya bertindak seperti ini pada Negara tertentu
Rekomendasi penyelesaian	Hukuman mati harus segera dilaksanakan.

Tabel 4.9

Kategori peristiwa : menunggu jalannya eksekusi mati jilid 3

Komponen Frame	Penjelasan
Definisi masalah	Lembaga permasyarakatan pulau Nusakambangan siap dan aman untuk menjadi tempat eksekusi.
Rekomendasi penyelesaian	Beberapa narapidana sudah ada yang dipindahkan. Selanjutnya tinggal menunggu pengarahan dari jaksa sebagai eksekutor. Nama-nama yang sudah diketahui akan di eksekusi mati sudah dipindahkan ke nusakambangan untuk pelaksanaan eksekusi mati tahap tiga.

Tabel 4.10

Kategori peristiwa : eksekusi mati sudah siap dilaksanakan

Komponen Frame	Penjelasan
Definisi masalah	Jaksa Agung HM. Prasetyo, dia memastikan bahwa ke empat terpidana mati adalah orang-orang yang memiliki peran sangat penting dalam pengedaran narkoba di Indonesia
Analisis sebab	Nama yang masuk kedalam 4 orang yang sangat

	berpengaruh terhadap pengedaran narkoba salah satunya adalah Freddy Budiman
Pembenaran moral	<p>Saat ini Indonesia menjadi negara tujuan untuk pemasaran narkoba bagi bandar-bandar besar di negara sekitar.</p> <p>Hal ini tentunya jadi perhatian khusus bagi seluruh rakyat Indonesia, karena semakin massif dan agresifnya praktik tindak kejahatan narkoba di Indonesia.</p>

C. Perbandingan Berita

Berita merupakan produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Penempatan sumber berita dari sumberlain. Menempatkan wawancara seorang tokoh yang lebih besar dari tokoh lain. Liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain, tidak berimbang dan tidak secara memihak suatu kelompok, semuanya tidak dianggap sebagai kekeliruan atau bias, tetapi dianggap memang itulah praktik yang dijalankan oleh wartawan, dan wartawan melakukan itu semua dalam kerangka pembenaran tertentu (Eriyanto, 2002: 26-28)

Di kasus ini, Kompas.com memang terlihat sengaja mewawancarai badan-badan hukum yang menyetujui hukuman mati Freddy Budiman, padahal disisi lain kompas bisa mewawancarai keluarga, kerabat, bahkan sahabat yang tidak menyetujui hukuman mati pada freddy budiman.

Prasetyo sebagai Jaksa Agung akan memastikan eksekusi untuk tidak menunggu PK freddy, hanya tinggal menunggu waktu.(Muhamad prasetyo, kompas, 11 juli 2016)

Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi : sebenarnya eksekusi bisa dilakukan tanpa menunggu putusan peninjauan kembali (PK) (Suhadi, Kompas, 18 juli 2016)

Pengacara Freddy akan tetap mengajukan grasi setibanya dijakarta nanti (pengacara Freddy, kompas, 27 juli 2016)

Pada berita pertama yang dikutip diatas mengatakan Jaksa agung Prasetyo akan memastikan eksekusi akan segera dilaksanakan, dimana jaksa agung terlihat jelas tidak ingin adanya penundaan hukuman kepada terpidana hukuman mati Freddy Budiman. Kompas bisa saja menggunakan narasumber berita yang berpihak kepada Freddy Budiman, seperti pada teori diatas pemilihan narasumber dapat menentukan pembingkaiian berita oleh setiap media.

Pada berita berikutnya Kompas ingin menyampaikan pembingkaiian beritanya melalui Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung lebih menekankan bahwa proses PK atau grasi di anggap hanya sebagai alasan untuk mengulur waktu eksekusi terpidana hukuman mati. Dari kutipan diatas kompas ingin menunjukkan bahwa pihak Freddy Budiman ingin menggunakan PK atau grasi untuk mengulur waktu eksekusi hukam mati.

Pada berita ketiga Kompas ingin sedikit menutupi pembingkaiian berita mereka dengan mencantumkan narasumber berita dari pihak Freddy Budiman, kompas mewawancarai langsung pihak yang bersangkutan. Kompas adalah media yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas, dan tidak ingin secara langsung memperlihatkan kepemihakannya terhadap salah satu kasus yang terjadi saat ini. Cara ini digunakan Kompas sebagai kamufalse agar tetap menjadi media yang netral. Oleh karena itu Kompas juga harus koperatif dalam pengambilan narasumber setiap berita yang akan di angkat.

Jika kita melihat dari detik.com kita banyak melihat banyaknya berita yang memang menyudutkan terpidana mati Freddy Budiman. Dan Detik juga lebih banyak mengambil nara sumber dari pejabat atau instansi yang berkaitan dengan hukum. Jadi bisa kita lihat memang Detik sangat pro terhadap hukuman mati ini. Berbeda dengan Kompas yang masih ada sedikit pengambilan narasumber dari keluarga terpidana mati. Di beberapa berita detik.com memang sangat terlihat bahwa detik.com memang mengambil nara sumber dari instansi hukum. Dengan begitu keberpihakan terhadap hukuman mati sangatlah kuat, sehingga banyak berita yang meminta untuk menyegerakan hukuman ini berjalan dengan cepat.

Dari kedua media dia atas hanya sedikit sekali perbedaan yang menonjol. Karena memang pada dasarnya kasus narkoba ini memanglah harus diberantas. Walaupun sudah ada keringanan didalam penanganan kasus ini sering disalahgunakan untuk mengambil kesempatan yang memang bisa dimanfaatkan bagi para pelakunya. Seperti yang dilakukan oleh Freddy Budiman, walaupun sudah mendekam dalam jeruji besi, dia masih bisa dengan leluasa mengedarkan narkoba dari balik jeruji besi.

Isu politik adalah isu yang bersifat universal atau menyeluruh. Sebuah isu politik pasti menarik perhatian banyak orang, karena isu politik pasti memiliki pengaruh pada orang yang terlibat maupun tidak, masyarakat atas maupun bawah. Dalam kerangka pembentukan opini publik ini, media menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*). Kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategis*). Ketiga, melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*). Dengan demikian, boleh jadi satu peristiwa politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung cara masing-masing media melaksanakan tiga tindakan tersebut (Ibnu. 2004:7).

Pembingkaiian yang dilakukan kompas.com mengenai isu politik yang ada pada kasus ini adalah, selama pemerintahan Jokowi eksekusi mati sudah pernah

dilakukan kepada WNA yang memiliki kasus serupa, sebelumnya eksekusi mati belum pernah dilakukan kepada warga negara Indonesia yang melakukan kasus serupa. Berita ini dapat dilihat dari segi politik bahwa Kompas ingin membangun citra kepada pemerintahan Jokowi, pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan yang tegas dalam memerangi kasus narkoba. Berita itu bisa dilihat sebagai berikut :

“Selama pemerintahan Joko Widodo sudah melakukan eksekusi terpidana mati kasus narkoba sudah dua kali periode.”

Kompas.com menjelaskan pemingkakan politik mereka dengan jumlah periode eksekusi mati kepada para gembong narkoba, tiga kali periode bukanlah jumlah yang banyak, tetapi dengan jumlah tersebut Kompas.com ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa eksekusi mati akan selalu dilaksanakan atau aktif dilaksanakan kepada para gembong narkoba, baik itu warga Indonesia ataupun warga negara asing. Pemerintahan yang aktif memerangi narkoba secara tidak langsung akan mendapatkan respon positif dari masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap berita yang diterbitkan oleh Kompas.com dan Detik.com mengenai isu hukuman mati gembong narkoba Freddy Budiman, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Kompas.com membingkai isu hukuman mati Freddy Budiman sebagai gembong narkoba kelas wahid. Dimana Kompas.com membingkai isu ini dengan sudut pandang dari satu sisi saja, untuk menentukan narasumber yang akan di wawancarai sebagai bahan artikel berita. Dengan adanya upaya ini, Kompas terlihat mendukung putusan yang diberikan kepada Freddy Budiman yaitu putusan hukuman mati. Dalam kasus ini peneliti melihat Kompas.com sudah memaparkan semuanya dalam memberitakan kasus hukuman mati Freddy Budiman. Kompas.com sangat mendukung berjalannya hukuman mati ini, karena dari beberapa berita yang Kompas.com liput memang semua rata-rata mendesak agar hukuman mati ini segera terlaksana.

Berikut ini temuan utama dari bingkai Kompas.com Eksekusi hukuman mati hanya tinggal menunggu pelaksananya saja. BNN ingin mengusut kasus kasus yang masih ada kaitannya dengan Freddy Budiman namun yang bersangkutan tak akan lagi disentuh. Melihat dari pemaparan beritayang ada diatas, kita bisa menarik kesimpulan adanya penekanan atau pro terhadap hukuman mati. Sementara itu Mahkamah Agung juga memprioritaskan PK atau grasi yang diajukan oleh terpidana mati Freddy Budiman. Karena menurutnya hal ini yang sering dimanfaatkan oleh terpidana hukuman mati.

Jaksa Agung HM. Prasetyo juga menegaskan bahwa kasus Freddy Budiman ini bukanlah kasus yang biasa. Walaupun Freddy sudah mendekam didalam penjara itu tidak cukup untuk membuatnya jera. Hal ini juga yang menjadi perbincangan kuat dari masyarakat sekitar. Karena dari balik jeruji besi Freddy masih bisa mengedarkan narkoba. Dengan begitu Jaksa Agung akan memastikan PK dari Freddy untuk segera diselesaikan. Selama ini PK atau grasi hanya digunakan untuk mengulur waktu jalannya eksekusi.

Sementara, Detik.com membingkai kasus hukuman mati yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman dengan sudut pandang lebih sempit, dimana Detik.com lebih banyak menggunakan narasumber yang mendukung proses berjalannya hukuman mati dipercepat. Hal itu terbukti adanya beberapa narasumber yang tidak menyetujui adanya PK dan grasi terhadap terpidana hukuman mati. Dengan pembingkaiian tersebut Detik.com ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa gembong narkoba Freddy Budiman harus segera di eksekusi mati.

Disini Detik.com menggunakan Mahkamah Agung sebagai narasumber berita, dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa menolak PK dan grasi dari terpidana hukuman mati. Maksud dari pada penolakan itu juga bermaksud agar tidak adanya penguluran waktu dari proses hukuman mati. Tentunya ini adalah keputusan yang sangat membatasi pihak Freddy untuk tidak dapat memilih pilihan lain. Alasan ini juga karena Freddy adalah salah satu gembong narkoba kelas wahid. Selain menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dia juga mengedarkan narkoba dari balik jeruji besi. Oleh sebab itu Indonesia tidak perlu takut adanya tekanan dari Negara Uni Eropa. eksekusi harus tetap berjalan.

Sudah sangat jelas bahwa Freddy Budiman ini tidak jera walaupun sudah mendekam dibalik jeruji besi. Sepak terjangnya di dunia peredaran narkoba tidak diragukan lagi. Bahkan dia mengupayakan segala cara untuk menyelundupkan

narkoba ke Indonesia dan mengedarkannya. Oleh karena itu, melihat banyaknya kasus Freddy Budiman mengenai narkoba ini sudah tidak bisa ditolerir lagi.

Pengambilan narasumber yang diambil oleh Kompas.com bisa dibilang lebih meluas di bandingkan dengan Detik.com yang selalu mengambil narasumber yang hanya tertuju lembaga atau institusi hukum di Indonesia. Pada berita Kompas.com masih ditemukan adanya pengambilan nara sumber dari pihak keluarga atau kerabat dari Freddy Budiman, akan tetapi banyak juga kesamaan dari pengambilan topik berita yang diangkat oleh kedua media ini. Kedua media ini bisa dikatakan pro mengenai hukuman mati jilid tiga ini, karena keduanya sangat mendesak dan ingin menyegerakan proses hukuman mati.

B. Keterbatasan penelitian

- 1) Keterbatasan objek penelitian. Peneliti hanya meneliti satu kasus berita isu hukuman mati Freddy Budiman pada media online Kompas.com dan Detik.com, sedangkan masih banyak media online lainnya yang memberitakan hal itu.
- 2) Keterbatasan waktu objek penelitian. Objek yang diteliti dalam kasus ini hanya pada periode Juni-Juli 2016.

C. Saran

Beberapa saran yang diberikan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengembangkan penelitian ini, sehingga dapat mengembangkan isu mengenai hukuman mati yang disebabkan oleh kasus tindak pidana narkoba ataupun yang lainnya. Dalam penelitian selanjutnya para peneliti dengan tema yang sama dapat mengetahui bagaimana media memberitakan tentang hukuman mati.
2. Untuk media dan wartawan dalam menyajikan berita isu hukuman mati, disarankan untuk menyajikan berita yang berimbang dengan menggunakan

narasumber dari dua belah pihak begitu juga dalam menyampaikan keseluruhan fakta yang ada pada media. Karena nantinya masyarakat akan menilai sejauh mana baik dan buruknya sebuah media.

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan peristiwa lain dalam meneliti pembingkai berita oleh media online, tidak berita kriminal saja, seperti isu hukuman mati Freddy budiman dalam penelitian ini. Tetapi bisa dikembangkan ke jenis berita lainnya, misalnya berita bencana dan kasus-kasus lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Effendi, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filasafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKIS
- Emron pangkapi, 1982, *hukuman mati untuk Imam Imran*. Bandung: Alurni
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Salmi, Akhilar. 1985. *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Aksara Press Persada.
- Severin, Werner J. dan James W. Tankard. 2008. *Teori komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, Ashadi. 2002. *Bagaimana meliput dan menulis untuk media massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudibyoy, Agus. 2001. *Politik Media Dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi

Nawing, Muhamad Reski, "*Hukuman mati penyalahgunaan Narkoba Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Dalam Perpektif Hukum Islam*". Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Tarjono, "*Hukuman Mati Bagi Para Koruptor dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dilihat Dari Konsep Mashlahatul Mursalah*", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

Web

Bangun, Nata Sukam, "*EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA*", Jurnal Ilmiah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014
<http://e-journal.uajy.ac.id/5236/1/JURNAL%20ILMIAH.pdf>. Diakses 18 juli 2017.

BNN. (2014, September 30). "*Data Kasus narkoba*". BNN:
<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba/12267/analisa-data-pencegahan-dan-pemberantasan-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkoba>. Diakses 18 januari 2017.

Erdianto, Kristian. "*Komnas HAM: penerapan hukuman mati tidak sesuai UUD 1945*".
<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/12183211/Komnas.HAM.Penerapan.Hukuman.Mati.Tidak.Sesuai.UUD.1945>, di akses 18 januari 2017.

Erdianto, Kristian. "*Luhut: Eksekusi Mati Terpidana Narkoba Pasti Dilaksanakan*".
<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/14210861/luhut.eksekusi.mati.terpidan.a.narkoba.pasti.dilaksanakan> Senin, di akses 18 januari 2017.

Fabian Januaris .k , Datangi Istana, "*Koalisi Masyarakat Minta Rencana Eksekusi Mati Dibatalkan*".
<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/16/14521331/Datangi.Istana.Koalisi.Masyarakat.Minta.Rencana.Eksekusi.Mati.Dibatalkan> " Kompas.com Senin, di akses 18 januari 2017.

Faiz, Umar. *Analisis Framing Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Kasus Narkoba Pada SKH Republik Edisi Mei 2015*. <http://digilib.uin->

suka.ac.id/21187/2/11210120_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Diakses 30 Mei 2018.

Herdiwianto, Jodya Bintang, “*EFEKTIFITAS HUKUMAN MATI PADA KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA*”,

https://www.academia.edu/27576478/EFEKTIFITAS_HUKUMAN_MATI_PADA_KEJAHATAN_NARKOTIKA_DI_INDONESIA, diakses 18 juli 2017.

Hidayatullah, Syarif. “*Ekonomika Hukuman Mati*”.

[Http://www.kompasiana.com/saripoenya/ekonomika-hukuman-mati_54f3444f745513982b6c6e65](http://www.kompasiana.com/saripoenya/ekonomika-hukuman-mati_54f3444f745513982b6c6e65). Di akses 18 juli 2017

KontraS. “*Praktek Hukuman Mati di Indonesia*”. Jakarta: KontraS. Diambil kembali dari

Kontras: http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf. diakses 18 januari 2017.

Kuwada, Fabian januaris, “*datangi istana, koalisi masyarakat minta eksekusi mati dibatalkan*”.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/16/14521331/Datangi.Istana.Koalisi.Masyarakat.Minta.Rencana.Eksekusi.Mati.Dibatalkan>, dia akses 18 januari 2017.

Mohammad. “*HUKUMAN MATI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*”, Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum

Universitas Madura, 2011. <http://fh.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/JURNAL-VOL-12.pdf>) Diakses 18 juli 2017.

Profile Detik.com. <https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom>. Di akses 18 januari 2017

Putra, Ardiansyah, *Sejarah Berdiri Situs Berita Detik.com*.

<http://kolomsejarahdunia.blogspot.co.id/2013/11/sejarah-berdiri-situs-berita-detikcom.html>. Diakses 18 januari 2017)

Wahono, Tri. 27 juli 2013. “*Freddy Budiman, Bandar Narkotika sejak 2009*”, Kompas.com,.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/27/1145459/Freddy.Budiman.Bandar.Narkotika.sejak.2009>. diakses 18 januari 2017.

Winandi, Woro. “*PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2010. http://ejournal.narotama.ac.id/files/04%20Jurnal%20Hukum-Oktober%202010%20_WORO%20WINANDI_.pdf, Diakses 18 juli 2017.

<https://www.alexacom/siteinfo/kompas.com>. Diakses 18 januari 2017

<https://www.alexacom/siteinfo/detik.com>. Diakses 18 januari 2017

A. Kompas.com edisi senin 11 juli 2016 judul berita : “Persiapan Eksekusi Mati Gelombang Tiga Sudah Dalam Tahap Pematangan”

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan, eksekusi mati gelombang ketiga, jadi dilaksanakan. Tanpa menyebut kapan waktu pelaksanaannya, ia mengatakan, jajarannya tengah melakukan sejumlah persiapan.

Persiapan, kata dia, juga sudah pada tahap pematangan. "Tentunya kami laksanakan semacam persiapan ulang. Selama ini memang sudah ada koordinasi, sudah ada persiapan. Tapi tentu, sebelum hari H harus dimatangkan lagi," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Presiden, Senin (11/7/2016).

Ia enggan mengungkapkan berapa terpidana mati yang dieksekusi. Namun, gembong narkoba Freddy Budiman dipastikan masuk ke dalam list.

Selain Freddy, ada pula terpidana mati warga negara asing yang juga akan dieksekusi. Soal Freddy, Jaksa Agung proaktif berkomunikasi dengan Mahkamah Agung ihwal putusan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Freddy.

Freddy mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cilacap karena dia kini mendekam di Lapas Pasir, Nusakambangan, Jawa Tengah. Prasetyo memastikan pelaksanaan eksekusi mati tahap tiga tak menunggu putusan PK Freddy.

"Tapi kami enggak menunggu (putusan PK Freddy) ya. Yang pasti kita bicara soal pelaksanaan hukuman mati dan oleh sebab itu kami berharap (proses hukum Freddy) bisa cepat selesai," ujar Prasetyo.

Sementara, ditanya soal banyak kelompok masyarakat yang masih menolak hukuman mati, Prasetyo menganggap hal itu adalah hal yang wajar. "Kami tidak akan surut. Hanya (menunggu) timingnya saja. Tetap kami selenggarakan," ujar Prasetyo.

elama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah sudah menjalankan eksekusi terpidana mati kasus narkoba dalam dua gelombang.

Enam terpidana mati dieksekusi pada 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, Rabu (29/4/2015), delapan terpidana mati juga dieksekusi.

B. Kompas.com edisi senin 18 juli 2016 Judul Berita : Persiapan Eksekusi Rampung , Jaksa Agung Tinggal Tunggu PK Para Terpidana Mati

- Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, persiapan di lapangan terkait eksekusi mati tahap tiga terhadap terpidana mati kasus narkoba sudah rampung.

Eksekusi akan dilakukan di Lapas Nusakambangan, Cilacap. Pihak kejaksaan sudah menyiapkan rohaniawan, regu tembak dan dokter.

"Persiapan di lapangan sudah oke," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (18/7/2016).

Namun, Prasetyo mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu sejumlah terpidana yang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Salah satu yang akan dieksekusi, tetapi mengajukan PK, adalah bandar narkoba Freddy Budiman.

"Kita minta segera diproses PK-nya," kata Prasetyo.

Jika proses PK dari seluruh terpidana yang akan dieksekusi mati sudah selesai, maka Prasetyo memastikan eksekusi akan dilakukan.

"Saya maunya lebih cepat lebih baik," tambah Prasetyo.

Selama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah sudah menjalankan eksekusi terpidana mati kasus narkoba dalam dua gelombang.

Enam terpidana mati dieksekusi pada 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, Rabu (29/4/2015), delapan terpidana mati juga dieksekusi.

C. Kompas.com edisi Kamis 23 Juni 2016 Judul Berita : Tidak Ingin Proses Eksekusi Mati Terhambat, BNN Tak Akan Lagi Incar Freddy Budiman

Badan Narkotika Nasional (BNN) tak akan lagi incar terpidana mati Freddy Budiman. Meskipun Freddy berpotensi terlibat dalam kasus peredaran narkoba, BNN tak mau lagi menyentuh gembong narkoba tersebut.

Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengungkapkan ada dugaan keterlibatan Freddy dalam penggerebekan narkoba di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (26/6/2016). Fakta tersebut didapat dari pengungkapan jaringan pembicaraan.

"Tapi bilamana Freddy Budiman kami ambil, kami lakukan pemeriksaan dan penyidikan, dia punya peluang buat upaya hukum kembali," kata Buwas di Gedung BNN, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Sehingga, akan berdampak pada waktu eksekusi mati Freddy. Waktu eksekusi akan lebih lama. BNN pun memutuskan agar tidak akan lagi menyentuh Freddy. (Baca: Bandar Narkoba yang Ditangkap di Penjaringan Diduga Jaringan Freddy Budiman)

"Yang penting, jaringan lain diungkap. Yang bersangkutan tidak akan kami sentuh. Karena kalo kami sentuh rugi bangsa ini," kata Buwas.

Kerugian yang dimaksud adalah melakukan bisnis barang haram yang berimbas pada kehidupan masyarakat di Indonesia. BNN sebelumnya mengungkap peredaran sabu

di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (21/6/2016). Sabu tersebut disimpan dalam kotak berlapis baja seberat 800 kilogram.

D. Kompas.com edisi senin 18 juli 2016 Judul Berita : MA Prioritaskan PK Freddy

Mahkamah Agung (MA) akan memprioritaskan penanganan perkara peninjauan kembali yang diajukan terpidana mati Freddy Budiman. Hal itu dilakukan untuk menghindari dimanfaatkannya upaya hukum luar biasa tersebut sebagai sarana untuk mengulur-ulur waktu eksekusi.

Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi, saat dihubungi pada Minggu (17/7/2016) malam, mengatakan, sebenarnya eksekusi bisa dilakukan tanpa menunggu putusan peninjauan kembali (PK). Peralnya, Kejaksaan sudah mengantongi putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap atau in kracht.

Meski demikian, pada praktiknya, menurut Suhadi, jaksa memang memilih untuk menunggu jika upaya hukum luar biasa, baik PK ataupun grasi, yang diajukan oleh para terpidana mati selesai.

Keputusan untuk menunggu itu dimaksudkan untuk menghilangkan risiko jika pada akhirnya PK atau grasi terpidana mati diterima.

"Kalau orangnya sudah ditembak mati terlebih dahulu, kemudian PK-nya diterima, itu akan menjadi beban jaksa. Memang, hal itu tidak diatur dalam UU, tetapi ini sudah jadi pemahaman umum antara jaksa dan MA," kata Suhadi.

Dalam kasus hukuman mati, menurut dia, MA sangat memahami bahwa upaya hukum itu sering dimanfaatkan untuk mengulur waktu.

"Terpidana mati, seperti juga Freddy, kalau sudah kepepet, akan mengajukan PK. Biasanya, PK itu akan diselesaikan (MA) secepat mungkin. Ini untuk menghindari ulur waktu eksekusi," ujar Suhadi.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo berharap MA mempercepat penanganan perkara PK Freddy. Ia juga sepakat dengan anggapan bahwa PK tersebut sebenarnya diajukan untuk mengulur pelaksanaan eksekusi.

"Novum barunya apa? Ia tetap mengendalikan peredaran narkoba dari balik penjara," kata Prasetyo, Jumat pekan lalu.

Seperti diketahui, syarat pengajuan PK adalah adanya novum atau keadaan baru atau ada kesalahan di dalam putusan sebelumnya.

Pada Mei lalu, Freddy Budiman mengajukan PK. Sidang pemeriksaan berkas PK dilakukan di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, pada sekitar Mei hingga Juni lalu. Freddy saat ini menghuni salah satu lembaga pasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap.

Dari penelusuran di situs kepaniteraan.mahkamahagung.co.id, pada Minggu kemarin, berkas perkara PK Freddy Budiman belum tercatat. Berkas perkara terakhir dikirimkan PN Cilacap pada 27 Juni lalu, seperti tercantum dalam situs itu Minggu kemarin, dan merupakan dua perkara kasasi perdata.

Freddy divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 2012 karena "mengimpor" 1,4 juta butir ekstasi dari Tiongkok. Freddy diduga masih mengatur peredaran narkoba dari balik jeruji.

Pada Rabu (15/6), Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso mengungkapkan bahwa peredaran sabu dalam pipa baja dikendalikan jaringan Freddy Budiman.

Persiapan

Selama menunggu putusan MA tersebut, Kejaksaan Agung terus menyiapkan pelaksanaan hukuman mati. Prasetyo menyebutkan, instansi-instansi terkait memang sudah mulai bergerak.

"LP Nusakambangan juga mulai berbenah meningkatkan pengamanan. Kami juga menyiapkan rohaniwan, juga menyiapkan kemungkinan ada permintaan terakhir dari calon tereksekusi," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Kepolisian Negara RI juga menyatakan sudah menyiapkan 24 personel dari Mabes Polri untuk bersiaga di Nusakambangan. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menyebutkan, para eksekutor tersebut adalah personel yang sama saat eksekusi gelombang II, April 2015.

Meski demikian, ia masih bungkam soal jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi pada gelombang ketiga ini. Ia hanya berujar pasti lebih dari satu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Muhammad Rum mengatakan, anggaran kejaksaan untuk eksekusi pada tahun ini cukup untuk 16 terpidana mati, dengan anggaran masing-masing terpidana Rp 200 juta.

Tak kurangi kejahatan

Beberapa pihak tetap menyerukan pemberlakuan moratorium eksekusi mati. Indonesia didesak untuk sedini mungkin menerapkan hal itu. Salah satu alasannya, antara lain, eksekusi yang dilakukan terhadap 14 terpidana mati pada 2015 lalu terbukti tidak mengurangi kejahatan narkoba di Indonesia.

"Pelaksanaan hukuman mati tanpa menunggu (selesainya) revisi undang-undang yang mengatur pidana mati sama sekali tidak bisa dibenarkan," kata Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno akhir pekan lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam rancangan KUHP, usulan pemerintah sudah disetujui DPR, hukuman mati disebutkan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan alternatif. Disebutkan juga bahwa hukuman mati merupakan pidana yang diterapkan sebagai upaya paling akhir.

Rancangan KUHP juga mengatur penundaan pelaksanaan eksekusi hingga 10 tahun.

Hukuman itu pun bisa diubah menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara jika tidak ada jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar atau terpidana menyesal dan bisa memperbaiki diri atau perannya tidak terlalu penting dalam kejahatan serta ada alasan meringankan.

Terkait hal itu, Rum mengatakan, pihaknya menerima dan menghargai seluruh masukan masyarakat. Namun, Kejagung hanyalah pelaksana undang-undang. Kejagung akan tetap melihat seluruh proses hukum yang ada.

E. Kompas.com edisi rabu 27 juli 2016 Judul Berita : Jelang Eksekusi Mati, Apa Permintaan Terakhir Freddy Budiman?

Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman dipastikan masuk daftar eksekusi mati tahap ketiga.

Pengacara Freddy, Untung Sunaryo, mengatakan, permintaan terakhir Freddy tidak macam-macam. Ia hanya meminta dimakamkan di tanah kelahirannya.

"Freddy minta dimakamkan di Surabaya. Dia berkata seperti itu," ujar Untung saat dihubungi, Rabu (27/7/2016).

Untung mengatakan, Freddy enggan mengajukan permintaan terakhir yang muluk-muluk. Menjelang hari terakhirnya di dunia, kata Untung, Freddy pasrah dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan.

"Pada hakikatnya kan Freddy ini betul-betul sudah siap, taubat nasuha betul, sudah melepaskan semua kehidupan duniawinya," kata Untung.

Selain itu, Freddy masih berupaya mengajukan grasi ke presiden. Permohonan itu akan diajukan Untung setibanya ia di Jakarta dari Nusakambangan.

"Pokoknya ke Jakarta. Ke Presiden, pengadilan, semua langsung besok," kata Untung.

Pria kelahiran Surabaya, 19 Juli 1976, itu divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 2012 karena "mengimpor" 1,4 juta butir ekstasi dari China.

Freddy diduga masih mengatur peredaran narkoba dari balik jeruji. Selain di Jakarta, ia juga mengedarkan ekstasi ke Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Berita detik.com

A. Freddy Budiman Bakal Dieksekusi Usai Lebaran? Ini Kata Jaksa Agung

Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membuka kemungkinan pelaksanaan eksekusi terpidana mati setelah lebaran tahun ini. Sejumlah nama terpidana mati disebut bakal masuk dalam daftar eksekusi tersebut, termasuk Freddy Budiman.

Hanya saja Prasetyo masih belum membeberkan secara jelas tentang rencana pelaksanaan eksekusi terpidana mati gelombang III tersebut. Prasetyo hanya mengatakan bahwa Nusakambangan masih akan menjadi lokasi untuk pelaksanaan eksekusi terpidana mati tersebut.

"Kita tetap menilai bahwa Nusakambangan (adalah) tempat ideal untuk eksekusi pidana mati khususnya kasus-kasus narkoba," ucap Prasetyo di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Lalu apakah pemindahan Freddy Budiman ke Nusakambangan merupakan sinyal bahwa pelaksanaan eksekusi terpidana mati semakin dekat? Prasetyo tidak menjelaskannya secara gamblang.

"Ada juga yang dari Nusakambangan dipindahkan ke luar seperti Ustaz Abu Bakar Baasyir. Selnya sekarang dihuni oleh Freddy Budiman. Apakah nanti itu akan memudahkan kita untuk eksekusi? Ya kita tetap menilai Nusakambangan ideal untuk eksekusi," kata Prasetyo.

Prasetyo menyebut bahwa pemindahan terpidana bukanlah kewenangan dari jaksa. Tentang kewenangan pemindahan terpidana, lanjut Prasetyo, berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM.

"Pemindahan terpidana bukan domainnya kejaksaan. Itu domain Menkumham. Sementara terpidana yang tentunya sesuai dengan pertimbangan mereka layak ditempatkan di Nusakambangan," ucapnya.

Sebelumnya pada Jumat, 27 Mei 2016, Prasetyo mengaku saat ini Korps Adhyaksa tengah melakukan persiapan serta koordinasi dalam rangka eksekusi terpidana mati. Pelaksanaannya sendiri kemungkinan setelah Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Juli nanti.

"Kita masih persiapan dan koordinasi. Kalaupun dilaksanakan ya setelah lebaran lah. Masa puasa-puasa (bulan puasa, red) hukuman mati," kata Prasetyo saat itu.

B. Berita Detik.com edisi jumat 22 juli 2016 Judul Berita : MA Tolak PK Freddy Budiman, Jaksa Agung : Alhamdulillah, Bagus Dong

Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali Freddy Budiman. Jaksa Agung HM Prasetyo langsung menyiapkan tim eksekusi mati.

"Alhamdulillah, bagus dong," kata HM Prasetyo kepada wartawan di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2016).

PK Freddy mengantongi nomor perkara 145 PK/Pid.Sus/2016. Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Syarifuddin dengan anggota hakim agung Andi Samsan Nganro dan hakim agung Salman Luthan.

"Itu yang kita harapkan. Masyarakat sudah menunggu sekali," ucap Prasetyo.

Freddy juga terlibat berbagai kejahatan narkoba lainnya. Berikut hukuman yang diterima jaringan mafia Freddy:

Kasus Impor 1,4 Juta Butir Ekstasi

- 1. Freddy Budiman divonis mati.*
- 2. Ahmadi divonis mati.*
- 3. Chandra Halim divonis mati.*
- 4. Teja Haryono divonis mati.*
- 5. Hani Sapto Pribowo dipenjara seumur hidup.*
- 6. Abdul Syukur dipenjara seumur hidup.*
- 7. Muhtar dipenjara seumur hidup.*
- 8. Anggota TNI Serma Supriadi divonis 7 tahun penjara dan telah dipecat.*

Kasus Pabrik Sabu di LP Cipinang

- 1. Wakil Kepala Pengamanan Gunawan Wibisono dijatuhi hukuman 8 tahun penjara*
- 2. Aris Susilo dijatuhi hukuman 5 tahun dan 10 bulan penjara*
- 3. Cecep Setiawan Wijaya dihukum mati di kasus impor 6 kg sabu.*
- 4. Haryanto Chandra belum dipublikasikan*

Kasus Pembelian 50 Ribu Butir Ekstasi dan Rencana Membuat Pabrik Sabu

Freddy mengontrol jaringan narkoba miliknya dan anak buahnya tersebut dihukum:

- 1. Suyatno dihukum 20 tahun penjara.*
- 2. Suyatno alias Gimo dihukum 20 tahun penjara.*

3. *Aries Perdana* dihukum 20 tahun penjara.

4. *Latief (adik Freddy Budiman)* dihukum penjara seumur hidup

C. Detik.com edisi Kamis 28 Juli 2016 Judul Berita : Soal Eksekusi Mati, Indonesia Tak Perlu Takut Penolakan Uni Eropa

Eksekusi mati akan dilaksanakan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah dalam hitungan jam. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak perlu mengikuti pihak yang menolak hukuman mati, termasuk Uni Eropa.

Menurut anggota Komisi III DPR Arsul Sani, ada tren negara atau kelompok yang tergolong lebih maju meminta agar negara berkembang atau yang tingkat kemajuannya

dianggap masih di bawahnya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai atau sistem yang berlaku di negara yang meminta tersebut

"Namun permintaan tersebut tidak perlu diikuti," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (28/7/2016).

Ada setidaknya dua alasan mengapa Indonesia tidak perlu mengikuti permintaan Uni Eropa. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdaulat.

"Yang memiliki sistem hukum tersendiri di mana hukuman mati masih menjadi bagian dari sistem hukum tersebut," ungkap Arsul.

Yang kedua, negara-negara di Uni Eropa dianggap berstandar ganda. Mereka hanya bersikap demikian ke negara tertentu.

"Mereka tidak pernah bersuara ketika eksekusi mati dilakukan oleh suatu negara bagian di Amerika Serikat," tegas Arsul.

Penolakan Uni Eropa itu dilansir di websitenya. Dengan jelas mereka meminta Indonesia menghentikan eksekusi mati karena merupakan pidana yang kejam dan tidak manusiawi, yang tidak menimbulkan efek jera terhadap tindak kejahatan serta merendahkan martabat manusia.

Di Cilacap sendiri persiapan eksekusi mati telah final. Peti mati telah dikirimkan ke pulau dan ratusan anggota regu tembak telah siaga di dalam Nusakambangan. Semua kini menunggu perintah Jaksa Agung HM Prasetyo untuk memberikan aba-aba 'tembak'. Salah satu yang menjadi sasaran eksekusi mati adalah Freddy Budiman, gembong narkoba yang bolak-balik mengedarkan narkoba dalam jumlah besar meski meringkuk di dalam penjara.

D. Detik.com Jumat 29 Jul 2016 judul berita : Jaksa Agung: 4 Napi yang Dieksekusi Punya Peran Penting di Jaringan Narkoba

Jaksa Agung HM Prasetyo menggelar jumpa pers terkait eksekusi mati empat terpidana di Nusakambangan dinihari tadi. Dia memastikan, keempatnya adalah orang-orang punya peran penting di jaringan narkoba di Indonesia.

"Saya bisa menyatakan keempat terpidana mati memiliki peran demikian penting dan besar di kalangan sindikat jaringan pengedar narkoba di Indonesia," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jaksel, Jumat (29/7/2016).

Keempat napi itu adalah Freddy Budiman (39), Michael Titus (34), Humprey Ejike (40) dan Cajetan Uchena Onyeworo Seck Osmane (34). Keempatnya tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba cukup banyak dan divonis mati dalam semua upaya hukum sampai tingkat akhir.

"Mereka adalah bandar, pemasok, penyedia bahkan sebagai pembuat, termasuk juga sebagai pengimpor dan mengekspornya kembali ke luar negeri," tambah Prasetyo.

Menurut Prasetyo, saat ini Indonesia tak hanya jadi tempat transit terkait praktik kejahatan narkoba, namun Indonesia juga menjadi tujuan pemasaran bahkan sampai pengimpor dan pengekspor, serta bagian dari pusat jaringan narkoba internasional.

"Ini jadi concern dan perhatian kita bersama. Demikian semakin massif dan agresif praktik kejahatan jaringan narkoba di negara kita," tegasnya.

Eksekusi mati digelar dinihari tadi sekitar pukul 00.45 WIB di Limus Buntu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Eksekusi digelar di tengah hujan deras dan petir. Sedianya, ada 14 narapidana yang akan dieksekusi, namun ternyata hanya 4 yang benar-benar didor sampai mati. Sisanya masih menunggu proses kajian internal Kejaksaan Agung.

E. Detik.com berita Senin 25 Jul 2016, judul berita : Menkum HAM: LP Nusakambangan Aman dan Siap Tunggu Perintah untuk Eksekusi Mati

Menjelang pelaksanaan eksekusi mati jilid III, sejumlah terpidana mati dipindah ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku pengamanan di LP Nusakambangan telah aman dan siap untuk dijadikan tempat eksekusi.

"Kalau jaksa agung perintahkan kita siap, Nusakambangan aman sekali. Semua persiapan yang dibutuhkan baik dari kementerian ada koordinasi dengan kejaksaan," ucap Yasonna di kantornya Jl HR Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/7/2016).

Terkait beberapa orang napi yang sudah dipindahkan ke LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Yasonna mengatakan pemindahan napi ke Nusakambangan merupakan hal biasa, namun untuk eksekusi mati, dirinya berpendapat Jaksa Agunglah eksekutornya.

"Memang sudah ada yang dipindahkan. Itu biasa pemindahan orang itu biasalah. Kita tinggal tunggu arahan, Eksekutornya Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung menyerahkan ke Kejati Jawa Tengah dan pasti diberi tahu kepada keluarga," jelas Yasonna.

Saat ditanya apakah napi Freddy Budiman juga akan ikut masuk dalam eksekusi mati jilid III, Yasonna tak mau berpolemik. Menurutnya itu kewenangan jaksa agung.

"Freddy ditolak pk-nya pun itu urusan jaksa agung, Siapa dan giliran siapa itu kewenangan jaksa agung," sambung Yasonna.

Sebagaimana diketahui, beberapa napi telah dipindahkan ke LP Nusakambangan, beberapa diantaranya adalah Freddy Budiman usai divonis mati oleh PN Jakbar dan Warga negara Pakistan, Zulfiqar Ali (41) karena kepemilikan 300 gram heroin pada 2004 ini dipindah terkait eksekusi mati tahap III. Terakhir, ratu heroin Merri Utama juga sudah dipindah ke LP Nusakambangan.

Lampiran Bab IV

1. Kompas.com

<i>Definisi masalah</i>	<ul style="list-style-type: none">- Pematangan terhadap eksekusi hukuman mati sudah siap.- Persiapan lapangan eksekusi mati sudah siap, Tinggal menunggu PK.- Badan narkotika nasional (BNN) tak akan lagi incar terpidana mati Freddy Budiman.- Mahkamah Agung (MA) akan memprioritaskan penanganan perkara peninjauan kembali yang diajukan terpidana mati Freddy Budiman.- Pengacara Freddy Budiman mengatakan bahwa permintaan terakhirnya untuk dimakamkan di Surabaya.
<i>Analisis sebab</i>	<ul style="list-style-type: none">- Freddy Budiman mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cilacap karena dia kini mendekam di Lapas Pasir, Nusakambangan, Jawa Tengah.- Ada terpidana yang mengajukan PK, termasuk Freddy Budiman- Dugaan keterlibatan Freddy Budiman dalam jaringan narkoba hasil penggerebekan di ancol.- Dalam kasus hukuman mati, upaya hukuman mati sering dimanfaatkan untuk mengulur waktu.- Freddy Budiman akan dipastikan masuk kedalam

	eksekusi mati tahap tiga
<i>Pembenaran moral</i>	<ul style="list-style-type: none">- Prasetyo sebagai Jaksa Agung akan memastikan eksekusi untuk tidak menunggu PK Freddy, hanya tinggal menunggu waktu.- Jaksa Agung HM Prasetyo menilai lebih cepat lebih baik.- Jika mengusik Freddy Budiman waktu eksekusi akan lebih lama dan merugikan seluruh bangsa.- Eksekusi sebetulnya bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu putusan peninjauan kembali (PK)- Kejaksaan sudah mempunyai putusan kasasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap atau disebut juga <i>in kracht</i>.- Tidak ada novum baru dalam peninjauan dalam PK Freddy Budiman.- Freddy Budiman tetap mengendalikan jaringan bisnis narkoba dari penjara.- terpidana mati Freddy Budiman sudah tobat dan benar-benar mengikhlaskan apa yang sudah jadi putusan.

<i>Rekomendasi penyelesaian</i>	<ul style="list-style-type: none"> - walaupun dari sekelompok masyarakat menolak hukuman mati ini, keputusan ini tidak akan berubah, hanya tinggal menunggu timingnya saja. - PK segera di proses sesuai dengan apa yang sudah diajukan oleh terpidana mati - BNN berharap jaringan lain bisa di ungkap. Sementara itu terdakwa yang bersangkutan tidak akan disentuh. karena bisa merugikan bangsa ini. -keputusan menunggu dimaksudkan untuk menghindari resiko jika PK atau grasi diterima - pengacara Freddy akan tetap mengajukan grasi setibanya dijakarta.
---------------------------------	--

2. Detik.com

<i>Definisi masalah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mahkamah Agung (MA)menolak peninjauan kemabali yang diajukan Freddy Budiman - Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia tidak perlu khawatir mengenai hukuman mati yang diterapkan di Indonesia. - Freddy Budiman adalah penjahat residivis yang merintis karir kejahatannya sebagai pencopet hingga
-------------------------	---

	<p>menjadi gembong narkoba</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung HM Prasetyo, dia memastikan bahwa ke empat terpidana mati adalah orang-orang yang memiliki peran sangat penting dalam pengedaran narkoba di Indonesia. - Lembaga permasyarakatan pulau Nusakambangan siap dan aman untuk menjadi tempat eksekusi.
<i>Analisis sebab</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ada penolakan dari Uni Eropa atas pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. - Nama yang masuk kedalam empat orang yang sangat berpengaruh terhadap pengedaran narkoba salah satunya adalah Freddy Budiman.
<i>Pembenaran moral</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil dari kejahatan Freddy akhirnya diberikan hukuman mati oleh pengadilan negeri Jakarta dan tingkat kasasi. - Berita ini merinci daftar kejahatan narkoba yang dilakukan jaringan Freddy Budiman. - Indonesia adalah Negara yang berdaulat, yang memiliki system hukum sendiri. - Uni Eropa berstandar ganda dan hanya bertindak seperti ini pada Negara tertentu. - Berita ini menceritakan secara rinci bagaimana

	<p>sejarah kejahatan Freddy Budiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini Indonesia menjadi Negara tujuan untuk pemasaran narkoba bagi bandar-bandar besar di Negara sekitar. - hal ini tentunya jadi perhatian khusus bagi seluruh rakyat Indonesia. - Beberapa narapidana sudah ada yang dipindahkan. Selanjutnya tinggal menunggu pengarahan dari Jaksa Agung sebagai eksekutor. - Nama-nama yag sudah diketahui akan di eksekusi mati sudah dipindahkan ke nusakambangan untuk pelaksanaan eksekusi mati tahap tiga.
<i>Rekomendasi penyelesaian</i>	- hukuman mati harus segera dilaksanakan.